

**REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN
DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK
(Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) dalam Bidang Ilmu Kenotariatan

DESIYANI
NPM: 1920020015



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **DESIYANI**
Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020015**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul Tesis : **REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA
PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN
PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK (Studi Di Balai
Harta Peninggalan Medan)**

Pengesahan Tesis

Medan, 30 Desember 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)

DESI YANI

1920020015

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021

Komisi Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**

Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H**

Sekretaris

2.....

3. **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum**

Anggota

3.....

UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh suatu gelar di perguruan tinggi dan lembaga tinggi lainnya. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan syarat apapun baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan akademik.

Medan, 27 Desember 2021



ABSTRAK

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK (Studi Di Balai Harta Peninggalan Medan)

DESIYANI
NPM: 1920020015

Balai Harta Peninggalan (BHP) berfungsi sebagai wali pengawas terhadap wali atas anak yang masih dibawah umur dalam mendidik dan menjaga harta anak tersebut. Sebagai wali pengawas melakukan pemantauan terhadap wali dan anak yang dibawah perwaliannya tersebut dengan melakukan peninjauan ke rumah wali. Apabila dilihat dari kunjungan tersebut, maka hanya bersifat formal saja, tidak menyentuh esensi dari sisi kuantitas harta warisan anak yang masih dibawah umur itu. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya revitalisasi terhadap peran dan fungsi BHP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan dibantu dengan wawancara dengan pihak Balai Harta Peninggalan Koto Medan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengurusan harta warisan yang dimiliki oleh anak di bawah umur dilakukan oleh orang tua yang terlama hidup jika terjadi perceraian. Wali dapat ditunjuk oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan jika orang tua si anak telah meninggal dunia. Bahwa peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta warisan anak dibawah umur adalah sebagai wali sementara dan sebagai wali pengawas. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat daam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar harta tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak. Untuk itu diperlukan regulasi baru yang dapat memberikan ruang tersebut untuk BHP. BHP harus juga diberikan kewenangan untuk dapat meminta secara rinci berbagai pengeluaran yang sifatnya materi kepada wali, agar dapat diketahui apakah pengeluaran itu untuk keperluannya atau untuk keperluan wali.

Kata kunci: revitalisasi, peran, fungsi, warisan

ABSTRACT

REVITALIZATION OF THE ROLE AND FUNCTION OF THE HEALTH CENTER IN THE MANAGEMENT AND SUPERVISION OF CHILD'S ASSETS (Study at Medan Heritage Center)

The Balai Harta Peninggalan (BHP) functions as a supervising trustee for the guardians of underage children in educating and protecting the children's assets. As the supervisory guardian, he/she monitors the guardian and the child under his/her guardianship by conducting a review of the guardian's house. When viewed from the visit, it is only formal in nature, does not touch the essence of the quantity side of the inheritance of the underage child. Based on this, it is necessary to revitalize the role and function of BHP.

This type of research is normative legal research. The nature of this research is descriptive analysis. The approach used in this research is the statutory approach. The data source of this research is secondary data source. Data collection and collection techniques were carried out by means of library research and assisted by interviews with the Koto Heritage Hall of Medan. The method used to analyze the data is qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the management of inheritance owned by minors was carried out by the parents who lived the longest in the event of a divorce. A guardian can be appointed by a judge based on a court decision if the child's parents have died. That the role and function of the Balai Harta Peninggalan in managing the inheritance of minors is as a temporary guardian and as a supervisory guardian. The role and function of the BHP in managing the inheritance of underage children can be seen in the provisions contained in Article 2 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Organization and Work Procedure of the Heritage Office. The revitalization of BHP as a supervisory guardian is given the widest possible space to be able to, for example, withhold land certificates which are the inheritance of minors, so that the property is not traded or pawned by the guardian, not for the benefit of the child. For this reason, a new regulation is needed that can provide this space for BHP. BHP must also be given the authority to be able to request in detail various material expenditures to the guardian, so that it can be known whether the expenditure is for his needs or for the needs of the guardian.

Keywords: revitalization, role, function, heritage

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah tesis yang berjudul: “Revitalisasi Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pengawasan Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)”.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotariatan.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum.
3. Bapak Kepala Prodi Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasca Sarjana Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam penelitian tesis ini.
5. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberi petunjuk dalam menyempurnakan penelitian tesis ini.
6. Kepada para Dosen Penguji tesis ini yaitu Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum, ibu Assoc Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, SH., M.Hum dan ibu Assoc Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., M.H.
7. Terima kasih juga dihaturkan kepada Bapak Suhada selaku Sekretaris BHP Medan, yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya terhadap diri penulis.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni ayah tercita H. Sumadi Sinaga dan Ibunda tersayang Hj. Sanggup Tarigan dengan memberikan cinta, kasih sayang dan doa tanpa putus untuk kebaikan anaknya. Andai dibolehkan gelar Magister yang penulis dapatkan ini, sangat layak untuk diberikan kepada

keduanya. Terima kasih yang tak terhingga kepada suami Dedy Syahputra yang telah mengizinkan penulis untuk melanjutkan kuliah, serta doa dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Terima kasih kepada kedua anakku Nurul Azira dan M. Al Hadi yang telah memberikan spirit tak terhingga kepada mamanya untuk tetap kuliah ditengah-tengah kesibukan. Terima kasih juga diucapkan untuk asisten pribadi terbaikku Anju Friska Sinaga, S.Pd. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh keluarga besar, sanak famili yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas doanya selama ini.

Teman-teman seperjuangan di Magister Kenotariatan UMSU Kartika, Tagor Mulya Parinduri, Yolanda, Novi, yang selalu bersama-sama meraih gelar Magister Kenotariatan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 26 Desember 2021

Desiyani

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka teoritis	10
2. Kerangka konsep	19
F. Keaslian Penelitian	28
G. Metode Penelitian.....	30
1. Jenis penelitian	31
2. Sifat penelitian	32
3. Pendekatan penelitian.....	32
4. Tempat dan waktu penelitian.....	
5. Sumber data penelitian.....	34
6. Teknik pengumpulan data	35
7. Analisis data	36
BAB II PENGURUSAN HARTA WARISAN YANG DIMILIKI OLEH ANAK	37
A. Kedudukan Anak dalam Pembagian Warisan	37
B. Hak dan Kewajiban Wali dalam Perspektif Aturan Perundangan-Undangan di Indonesia	47
C. Pengurusan Harta Warisan yang Dimiliki oleh Anak	60
BAB III PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK	73
A. Sejarah Balai Harta Peninggalan di Indonesia	73
B. Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan	80
C. Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan Harta Warisan Anak	97
BAB IV REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK	111
A. Konsep Perlindungan Anak di Indonesia.....	111
B. Revitalisasi Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pengawasan Harta Warisan Anak..	125
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA	135
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sebagai salah satu sunnatullah tidak dapat dipungkiri bagian dari kebutuhan hidup manusia. Perkawinan disyariatkan dalam Islam untuk membolehkan seorang pria dan seorang wanita bergaul dalam satu rumah tangga untuk memenuhi naluri biologisnya. Alasan lain disyariatkannya perkawinan adalah untuk memberikan pengajaran kepada manusia untuk memikul tanggungjawab. Secara hukum, perkawinan menimbulkan hubungan timbal-balik berupa hak dan kewajiban bagi suami-istri. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja tetapi juga keluarga kedua pihak serta juga memunculkan hubungan hukum antara keduanya.¹

Hubungan hukum itu kemudian terangkum adanya hak dan kewajiban antara suami-istri dengan kedudukan yang seimbang. Pasal 103 KUHPdata mengatakan bahwa: “suami dan istri wajib saling setia dan tolong-menolong serta saling bantu-membantu”. Pasal 104 KUHPdata menyebutkan bahwa terikatnya suami dan istri dalam suatu perkawinan, maka suami dan istri terikat secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak-mereka.²

¹Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 39.

²Siti Hafsah, 2004, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Studi Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)*. Tesis. Sekolah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 30.

Perkawinan yang dilakukan bertujuan untuk selama-lamanya,³ meskipun tidak semua tujuan tersebut tercapai atau tidak dapat dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, antara lain karena kematian. Saat salah seorang baik suami atau istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian.⁴

Kematian sebagai salah satu peristiwa hukum selain perkawinan dan kelahiran, tentunya menimbulkan akibat hukum yang lain, yaitu adanya hak saling mewarisi dari suami kepada istrinya dan sebaliknya, dari ayah/ibu kepada anaknya dan sebaliknya. Beberapa kasus terjadi ada anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia serta meninggalkan harta warisan. Anak dengan segala keterbatasannya, menurut hukum tidak akan mampu apalagi memahami perbuatan yang terkait dengan hukum yang dilakukannya, termasuk mengelola harta warisan tersebut.⁵

Ketidakmampuan anak untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut, mengharuskan adanya lembaga yang tugas dan

³Menurut M. Ali Hasan ada empat tujuan perkawinan yang hendaknya benar-benar dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. Keempat tujuan itu ialah : 1) menenteramkan jiwa; 2) mewujudkan (melestarikan) turunan; 3) memenuhi kebutuhan biologis; 4) latihan memikul tanggung jawab. Lihat M. Ali Hasan, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 2-6.

⁴Mustafa Kamal, et.al., 2002, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, hlm. 272.

⁵Jawad Mughniyah berpendapat bahwa anak kecil dilarang untuk melakukan tindakan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut maka anak kecil itu harus mempunyai wali untuk mengasuh serta menangani berbagai hal sebagai wakil dari si anak tersebut. Wali anak kecil itu juga terkait untuk mengelola harta benda yang dimiliki termasuk harta warisan dari orang tuanya. Lihat Agung Maradona, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, hlm. 178.

perannya untuk mengawasi harta si anak tersebut. Anak, jika masih mempunyai salah satu orang tua kandungnya (wali nasab), maka yang berhak mengurus harta warisan si anak tersebut adalah wali nasabnya tersebut.

Wali dalam perspektif alinea di atas identik dengan *hadhanah*. *Hadhanah* dalam perspektif fikih adalah pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum *mumayyiz*.⁶ Menurut perspektif fikih, *hadhanah* tersebut masih berlaku ketika si anak masih mempunyai orang tua dan cakap merawat untuk melakukan tindakan lainnya. Ketika si anak tersebut sudah tidak punya orang tua atau masih punya namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut masih harus berada dalam perwalian.⁷

Selain wali karena faktor adanya hubungan darah, ada juga wali yang ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Wali yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan juga dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang sifatnya di dalam maupun di luar pengadilan yang tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi si anak sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak itu juga ditentukan bahwa wali berkewajiban untuk mengelola harta benda milik anak tersebut dengan tujuan untuk kepentingan si anak.⁸

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 171.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 303.

⁸Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 62.

Upaya perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Negara tentunya membawa akibat hukum, baik yang berkaitan dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum yang berbentuk undang-undang tersebut merupakan suatu jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁹ Menurut Arif Gosita sebagaimana yang dikemukakan oleh Maidin Gultom mengatakan bahwa kepastian hukum harus diusahakan untuk menjaga kelangsungan perlindungan anak serta bertujuan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang memang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁰

Salah satu fakta yang sering ditemukan adalah minimnya perlindungan terhadap harta warisan anak. Apabila salah satu orang tua si anak meninggal dunia, maka yang masih hidup tentunya akan secara otomatis menjadi wali si anak. Terkecuali orang tua yang tersisa tersebut secara hukum tak cakap untuk mewakili kepentingan hukum si anak.

Wali pada intinya berkuat pada masalah tanggungjawab, namun tentunya faktor hubungan darah mempunyai dimensi sosial bagi perkembangan jiwa si anak. Berdasarkan kondisi tersebut, maka jika orang tua dicabut kekuasaannya atas pemeliharaan anak atau karena orang tua si anak meninggal dunia, maka pemeliharaan anak yatim piatu diselenggarakan oleh seorang wali, khususnya bagi anak yang belum dewasa.¹¹

Perwalian merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum

⁹*Ibid.*

¹⁰Maidin Gultom, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

¹¹Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 134-135.

kawin. lembaga dimaksud adalah lembaga perwalian yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *voogdij*.¹² Perwalian dalam perspektif fikih Islam dikenal dengan nama *walayah*, artinya perlindungan serta penguasaan. Secara harfiah perwalian dimaknai dengan adanya penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang yang bertujuan untuk menguasai serta melindungi orang atau barang.¹³

Pada dasarnya kekuasaan perwalian bertujuan untuk menggantikan kekuasaan orang tua terhadap anak yang usianya belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Kriteria anak yang belum mencapai usia tertentu tersebut, yaitu anak yang belum berumur 21 tahun sesuai yang termaktub dalam Pasal 330 KUH Perdata, belum berusia 18 menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, belum berusia 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Syaripin mengidentifikasi bahwa wali berperan terhadap anak dalam ruang lingkup yang sangat besar, baik terhadap harta benda si anak maupun terhadap kelangsungan hidup pribadi si anak tersebut.¹⁵ Hampir senada dengan Syaripin, Muhammad mengatakan bahwa perwalian bagian dari kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan serta mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.¹⁶

¹²Ishak, "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia", dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hlm. 573.

¹³Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 4.

¹⁴Ishak, *Loc. Cit.*

¹⁵Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 277.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 98.

Faktanya ada beberapa kasus yang terjadi ketika anak dibawah perwalian yang harta warisannya ternyata tidak dikelola dengan baik oleh walinya. Kasus Penetapan Pengadilan Pasuruan 0009/Pdt.P/2014/PA. Pas. Istri yang telah meninggal suaminya meminta permohonan untuk mendapatkan penetapan wali atas anak dibawah umur untuk menjual harta gono-gini yang terdapat hak anaknya yang masih kecil. Tujuan pemohon membuat permohonan ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjual harta warisan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga pemohon dan juga untuk biaya pendidikan/sekolah anak pemohon tersebut.¹⁷

Berdasarkan putusan pengadilan serta penetapan pengadilan tersebut, menunjukkan adanya upaya dari wali untuk memanfaatkan harta warisan yang dimiliki oleh anak dengan alasan untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan si anak. Alasan lain adalah bahwa wali yang diamanahkan untuk menjaga harta benda milik anak yang dibawah umur ternyata tidak amanah dan tidak memelihara serta mendidik anak dibawah umur itu sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang. Padahal banyak regulasi yang mewajibkan untuk melindungi anak yang masih dibawah umur.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termaktub dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan keterangan tersebut, dalam konteks Indonesia, seorang

¹⁷Wan Shanya Chalfina Barus, “Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0009//Pdt.P/2014/PA. Pas)”, dalam *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, Tahun 2017, hlm. 2.

anak termasuk dalam subyek dan warga negara berhak atas perlindungan hak konstitusional dan serangan orang lain.¹⁸

Anak sebagai amanat dari Tuhan, wajib dijaga dengan segala kebutuhannya tidak hanya oleh orang tuanya, namun juga oleh Negara. Kewajiban orang tua terhadapnya antara lain memberikan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta mendapat perlakuan serta kasih sayang dari orang tuanya. Faktanya tidak sedikit orang tua atau wali yang tidak mampu memberikan kasih sayang maupun nafkah kepada anaknya.

Ternyata dalam menjalankan peran dan fungsinya, wali tidak bebas dengan sendirinya berbuat sesuka hati termasuk terhadap harta yang dimiliki oleh anak. Ada ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan wali yaitu wali pengawas. Pasal 366 KUH Perdata menyebutkan:

“Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas”.

Dalam tataran praktis, Balai Harta Peninggalan (untuk selanjutnya ditulis BHP) bertugas sebagai wali pengawas yang memiliki kewajiban sebagai pihak yang mewakili kepentingan si anak. BHP berfungsi apabila ada kepentingan si anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali dengan ketentuan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban, yang teristimewa maka pengawasan tersebut dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.¹⁹

¹⁸Ulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Penetapan Perwalian Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan”, dalam *Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 297.

¹⁹Yulita Dwi Pratiwi, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Fungsi BHP antara lain sebagai wali pengawas yang termaktub dalam Pasal 366 KUH Perdata jo Pasal 47 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Pasal 359 KUH Perdata menyebutkan fungsi BHP yang lain adalah sebagai Pengurus atas diri pribadi dan harta anak-anak selama bagi mereka belum diangkat seorang wali. Pasal 370 ayat terakhir KUH Perdata jo Pasal 25 a Reglement voor Het Collegie van Boedelmeesteren menyebutkan fungsi BHP adalah mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal pertentangan dengan kepentingan wali mereka. Pasal 388 KUH Perdata menyatakan bahwa fungsi BHP adalah mengurus harta anak-anak dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka. Fungsi BHP lainnya adalah sebagai pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan, yang termaktub dalam Pasal 449 KUH Perdata.

Melihat berbagai fungsi BHP tersebut di atas, penulis melihat bahwa BHP masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap harta warisan anak yang masih dibawah umur. Kedua, mekanisme perlindungan terhadap harta warisan anak yang dibawah umur dalam perwalian juga tidak terlihat dengan jelas. Ketiga, fungsi BHP hanya bersifat administratif semata, yang mengakibatkan tidak terlindunginya harta warisan anak dibawah umur yang ada di bawah penguasaan wali.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis menilai perlu adanya revitalisasi peran dan fungsi BHP untuk mengamankan harta warisan anak. Alasan sosiologisnya adalah sebenarnya banyak kasus-kasus yang tidak sampai ke pengadilan, terkait dengan penguasaan serta tidak amannya harta warisan anak

yang dibawah umur yang dilakukan oleh wali. Alasan yuridisnya adalah meskipun dibebani tanggung jawab untuk mengawasi harta pengurus atas diri pribadi dan harta anak-anak yang belum dewasa, namun kenyataannya secara umum, fungsi tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini perlu dilakukan agar BHP lebih berperan secara aktif untuk mengamankan harta warisan anak di bawah umur yang berada dalam kekuasaan wali.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang rencananya diberi judul **“Revitalisasi Peran Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan Harta Warisan (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengurusan harta warisan yang dimiliki oleh anak?
2. Bagaimana peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta warisan anak?
3. Bagaimana revitalisasi peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengawasan harta warisan anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengurusan harta warisan yang dimiliki oleh anak.

2. Untuk mengetahui peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta warisan anak.
3. Untuk menganalisis revitalisasi peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengawasan harta warisan anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam bentuk tesis ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terkait dengan permasalahan terkait dengan peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan terkait dengan harta warisan anak.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap Balai Harta Peninggalan terkait dengan revitalisasi peran dan fungsi BHP di masa depan. Harapannya di masa depan, BHP tidak hanya menjalankan fungsinya hanya secara administratif semata, namun juga sampai kepada eksekusi dalam upaya mengamankan harta warisan anak dari habisnya harta warisan tanpa jelas kemana pemakaiannya oleh wali.

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teoritis

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam

sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.²⁰ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.²¹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”²²

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

²⁰I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 23.

²¹M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm. 30.

²²*Ibid.*, hlm. 80.

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²³

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁶ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran, teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi

²³Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

²⁴M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

²⁵Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. XIV, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁷

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).²⁸

Berdasarkan paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.²⁹

²⁷Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

²⁸Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

²⁹*Ibid*, hlm. 4.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.³⁰ Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang dimaknai sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Istilah wewenangan atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari

³⁰Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 267.

beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³¹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan sebaliknya juga demikian. Kewenangan sering juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).³²

Kewenangan ternyata berbeda dengan wewenang. Kewenangan atau *authority* memiliki makna yang berbeda dengan wewenang atau *competence*. Kewenangan berasal dari kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang itu merupakan suatu spesifikasi dari undang-undang, sedangkan wewenang itu sendiri yaitu spesifikasi dari kewenangan yang artinya barang siapa disini adalah subyek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subyek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Komponen pengaruh adalah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

³¹Prajudi Atmosudirjo, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

³²Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³³

Dalam hukum ada asas legalitas yang kemudian menjadi pilar utama serta merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum khususnya negara-negara hukum dan kontinental.³⁴ Dalam kepustakaan hukum administrasi ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang pemerintah pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, ada juga mandat, yang terkadang ditempatkan secara tersendiri untuk mendapatkan wewenang.³⁵

Setiap perbuatan pemerintah juga disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. apabila tanpa kewenangan yang sah, maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tentu tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Artinya kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah apabila ditinjau darimana kewenangan itu lahir, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu: atribut, delegatif dan mandat. Perinciannya adalah sebagai berikut:

“1) kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan

³³Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 66.

³⁴Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia, hlm. 65.

³⁵Nur Basuki Winarno, *Op. Cit.*, hlm. 70.

tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. 2) kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delagataris. 3) kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas”.³⁶

Pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Kewenangan delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (mandans) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Menurut Jimly Ashiddiqie³⁷ bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan

³⁶*Ibid.*, hlm. 70-75.

³⁷Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,” <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 10 November 2020.

dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu;

- 1). Kepastian hukum oleh karena hukum; dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. 2). Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁸

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan

³⁸Gustav Radbruch dalam Soetanto Soepiadhy, Artikel; “*Kepastian Hukum*”, Surabayapagi.com, hlm. 1, dikutip dari: <http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum>; diakses tanggal 10 November 2020, Pukul 02.38^{Wib}.

prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.³⁹

Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah, bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

2. Kerangka konsep

a. Kedudukan anak dalam aturan perundang-undangan di Indonesia

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right Of The Child* Tahun 1989. Aturan setandar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rule*”) tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Anak dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah generasi kedua atau keturunan pertama.⁴⁰ Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama.

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 14, Cet. I, Jakarta: PT Gramedia, hlm. 55.

Anak adalah turunan yang lahir sebagai akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya. Menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif tentang kriteria anak. Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam batas kedewasaan tidak ada keseragaman. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), orang dibawah

umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheicUinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴¹

Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

1. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasa145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.
3. Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
 - a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴¹Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-4.

b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adanya beberapa undang-undang yang berkaitan dengan anak, tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya perlindungan terhadap anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun, yang merupakan titik awal dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Upaya perlindungan terhadap anak tidak terlepas dari bentuk-bentuk perlindungan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mrngembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi:⁴²

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002).

b. Konsep perwalian dalam aturan perundang-undangan

Perwalian berasal dari bahasa Arab yaitu *wali* yang jamaknya *awliya*. Arti kata *wali* itu adalah teman, klien, sanak atau pelindung, juga dimaknai dengan menolong yang mencintai.⁴³ Berdasarkan penelusuran literatur kitab-kitab fikih klasik, perwalian dikenal dengan istilah *al-walayah* yang maknanya adalah orang yang mengurus atau menguasai sesuatu, pada sisi lain *al-wali* diartikan orang yang mempunyai kekuasaan.⁴⁴

Mughniyah mengatakan bahwa perwalian khususnya dalam perkawinan adalah hak kuasa *syar'i*, yang diberikan kepada seseorang yang punya kekurangan dan mengembalikan kemaslahatan kepada yang

⁴²Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, halaman 14.

⁴³Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 1960.

⁴⁴Muhammad Amin Summa, *Op.Cit.*, hlm. 134.

mempunyai kekurangan tersebut.⁴⁵ Afandi mengatakan bahwa perwalian merupakan konsep berbentuk pengawasan pribadi serta untuk mengurus harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa apabila si anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Artinya perwalian itu ada ketika seorang anak yang orang tuanya telah bercerai atau dapat juga apabila salah satu dari orang tua si anak telah meninggal dunia.⁴⁶

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 107-111 mengatur tentang perwalian bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pasal 107 menyatakan bahwa perwalian hanya dapat dilakukan terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dalam perspektif Hukum Islam, perwalian meliputi diri si anak dan harta kekayaan. Apabila wali merasa tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai wali, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk menjadi wali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait dengan perwalian termaktub dalam Pasal 50-54. Pasal 50 menyatakan bahwa perwalian itu menyangkut dengan tanggungjawab terhadap pribadi si anak dan juga harta bendanya. Pasal 54 menyatakan bahwa apabila wali yang menyebabkan kerugian kepada harta anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak yang dibawah kekuasaannya,

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, Cet. I, Jakarta: Lentera, , hlm. 343.

⁴⁶Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 156.

atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

c. Konsep harta warisan

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mirast* bentuk jamaknya *al-mawarits* dan *al-warits* jamaknya *al-waratsah* yang artinya berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.⁴⁷ Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat, kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan dan kedudukan.⁴⁸

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Alquran juga menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun.

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

⁴⁷Louis Ma'luf, 2008, *Al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lam*, Cet. XXXIII, Beirut: Dar al-Masyriq, hlm. 895. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit.*, hlm. 1550-1551.

⁴⁸M. Athoillah, 2013, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 1.

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Berdasarkan pengertian inilah dapat diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁴⁹Rukun waris ada 3 (tiga), yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.⁵⁰
- b. *Muwarits* (pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. *Warits* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan.⁵¹

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal waris-mewarisi adalah sebagai berikut:

1. Matinya *muwarits*,
2. Hidupnya *warits*, dan
3. Tidak ada penghalang-penghalang (hijab) mempusakai.⁵²

Meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya.

⁴⁹Muhammad Amin Summa, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 17.

⁵⁰Peninggalan menurut ahli fikih ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada istrinya). Lihat Anonimous, "Ilmu Waris", www.eightishad.wordpress.com, diakses tanggal 1 November 2020 pukul 22.30 WIB.

⁵¹R. Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Cet. III, Bandung: Refika Aditama, hlm. 4.

⁵²*Ibid.*

Kemudian pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Misal jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam sebuah peristiwa kecelakaan, atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka diantaranya tidak dapat saling mewarisi harta yang dimiliki ketika masih hidup.

d. Konsep revitalisasi

Revitalisasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dimaknai dengan proses, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali kembali suatu hal yang sebelumnya belum terbedaya atau tergunakan dengan baik.⁵³ Gouillart dan Kelly berpendapat bahwa revitalisasi organisasi adalah perubahan organisasi yang ditujukan untuk memacu pertumbuhan organisas dengan cara menselaraskan organisasi dengan lingkungannya. Proses revitalisasi organisasi mencakup perubahan substansial pada organisasi, tetapi masih selaras dengan struktur, sistem dan proses yang telah ada pada organisasi tersebut. Pada proses revitalisasi organisasi, perubahan yang dicanangkan signifikan dan dilaksanakan dengan upaya yang besar, tetapi dengan resiko yang tidak terlalu besar bagi organisasi. Konsekuensinya, perubahan yang dimaksud bukanlah

⁵³Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. I, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 1172.

terjadi secara drastis, namun perubahan tersebut terjadi secara alami dan terseleksi.

Revitalisasi dapat bermakna menjadikan perbuatan menjadi vital atau sangat penting dan sangat diperlukan, sehingga revitalisasi dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang digunakan untuk membuat suatu hal yang krusial menjadi lebih terberdaya dan meningkat nilai vitalitasnya.

Revitalisasi dalam penelitian ini objeknya adalah Balai Harta Peninggalan. Revitalisasi BHP dimaksudkan agar BHP dengan peran dan fungsinya selama ini dapat lebih dihidupkan sehingga menjadi berdaya manfaat bagi masyarakat. Revitalisasi dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada upaya revisi/perbaikan undang-undang. Pertama

F. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Balai Harta Peninggalan telah banyak dilakukan oleh beberapa akedimisi, baik dalam bentuk tesis, jurnal atau pun skripsi. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui mesin pencari via internet, ditemukan beberapa tulisan terkait dengan Balai Harta Peninggalan, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin dengan judul “Fungsi BHP Sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak Di Bawah Perwalian Dalam Rangka Perlindungan Anak”, yang diterbitkan dalam *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 2 Desember 2015. Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin membahas tentang lembaga BHP sebagai wali pengawas dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berada di bawah perwalian,

serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi BHP sebagai wali pengawas terhadap anak yang berada di bawah perwalian.

2. Tulisan Farhriza Adzania dan Mas Anienda Tien F, dalam sebuah jurnal dengan judul “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit”. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah bahwa perkara kepailitan bukanlah perkara yang mudah diselesaikan, sehingga para pihak yang berperkara benar-benar mempertimbangkan pemilihan Kuratot dalam melakukan pengurusan dan pemberasan harta pailit. Penunjukan Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai kurator kepailitan tidak terlalu banyak, namun sejauh ini BHP Surabaya telah menjadi kurator independen dan tidak memiliki benturan kepentingan antara debitur ataupun kreditur.
3. Tulisan Wahyu Hadis dalam Jurnal *Lex Renaissance* Volume 2, Nomor 3, Juli 2018, dengan judul “Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Peralihan Hak Tanah Bagi Keturunan Arab Di Yogyakarta”. Kesimpulan dalam tulisan jurnal tersebut yakni bahwa proses turun hak waris hak atas tanah keturunan Arab wajib menyertakan dengan alas hak yang disebut dengan Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris diperoleh dari Balai Harta Peninggalan yang mempunyai tugas dan wewenangan pembuatan Akta Keterangan Hak Waris (*verklaring van erfrecht*) Bangsa Timur Asing kecuali Tionghoa. ditentukan pada Pasal 14 ayat (1) dari Instruksi *voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stb. 1916 No. 517. Untuk wilayah Yogyakarta, proses untuk mendapatkan Akta Keterangan Waris dapat diurus di Kantor Balai Harta Peninggalan yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Tanpa disertakan alas hak

itu, maka peralihan hak turun waris keturunan Arab dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan penulis lakukan. Artinya rencana penelitian yang akan penulis lakukan tidaklah mirip dengan tulisan yang pernah ada terkait dengan Balai Harta Peninggalan.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁴ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁵ Metode penelitian adalah upaya untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu yang dipilih.

Pada penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang

⁵⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 1.

⁵⁵Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah.

Isu hukum juga timbul karena ada dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya dan oleh karena menduduki posisi yang sentral, maka salah paham dalam mengidentifikasi isu hukum, akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu tersebut, dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan suatu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut.⁵⁶

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁷ Penelitian hukum normatif haruslah dilihat dari sudut pandang *yuris*, yang melakukan penelitian dengan tujuan untuk legal *problem solving* yang akhirnya memiliki manfaat dan faedah bagi masyarakat.

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right* (benar), *appropriate* (pantas), *in-appropriate* (tidak pantas) atau *wrong* (salah), sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 95.

⁵⁷Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau suatu fenomena yang berhubungan dengan kajian hukum terhadap pembuatan akta yang berkekuatan hukum. Bagi penelitian untuk akademis, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut agar peneliti dapat menangkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁵⁹

3. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicari jawabannya.⁶⁰ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁵⁸Wiranto Surakhmad, 1978, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, hlm. 132.

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁶⁰*Ibid.*

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang dan hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

4. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera, Universitas Sumatera Utara, disebabkan penelitian ini sifatnya deskriptif. Untuk menyempurnakan data yang didapat dari perpustakaan, maka penulis melengkapinya dengan melakukan wawancara dengan salah seorang pejabat di Balai Harta Peninggalan Medan.

5. Sumber data penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas

putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-

bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.

Untuk menambah pemahaman tentang peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan, maka peneliti akan melakukan wawancara terbuka kepada pegawai atau yang mewakili kantor Balai Harta Peninggalan Medan.

7. Analisis data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait.
- b. Memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian.
- c. Menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut.
- d. Menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.⁶¹

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas

⁶¹ Lexy J Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, hlm. 48.

dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB II

PENGURUSAN HARTA WARISAN YANG DIMILIKI OLEH ANAK

A. Kedudukan Anak dalam Pembagian Warisan

Keanekaragaman suku bangsa atau kelompok etnik di Indonesia yang jumlahnya ratusan sehingga kebudayaan dan hukum adatnya dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas sebagai identitas suku bangsa yang bersangkutan. Ciri khas ini dikenal dengan *local genius* atau *local prudential* atau kearifan lokal. Konsep keanekaragaman tersebut kemudian oleh Mpu Tantular disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika.¹

Fakta yang tak dapat dibantah, bahwa dalam masyarakat manapun, agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan suatu komunitas, sehingga wajar jika hukum Islam misalnya, bagi suku Jawa sulit untuk dinafikan eksistensinya. Bagi suku Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan hukum adat sesungguhnya sulit untuk dihindari; bahkan pluralisme sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (*taken for granted*). Terkait dengan fakta ini, Sudaryant mengatakan bahwa dualisme tersebut sulit untuk dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal dan menjalankan ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa

¹Dominikus Rato, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 3.

diatur melalui norma hukum adat.² Artinya, tarik-menarik atau pengaruh-memengaruhi antara hukum Islam dan Hukum Adat dalam bidang kewarisan juga sangat sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat suku Jawa.³

Indonesia sampai hari ini masih menggunakan beraneka ragam sistem hukum kewarisan yang hidup, berkembang serta berlaku bagi warga negara Indonesia. Pertama, sistem hukum adat yang beraneka ragam juga sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di pelbagai daerah lingkungan hukum adat. Hukum adat, pada beberapa daerah masih sangat kuat diterapkan oleh masyarakat. Hukum adat berlaku bagi semua orang bumi putera (Indonesia asli), terkecuali mereka yang telah masuk suatu golongan hukum lain. Termasuk juga mereka yang dahulu golongan hukum lain, namun sejak lama dianggap atau diterima sebagai orang bumi putera. Hukum adat juga tidak berlaku bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen dalam hal ordonansi telah menentukan hukum lain.⁴

Sistem hukum waris kedua adalah hukum waris Islam yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam. Sistem hukum waris ketiga yaitu Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat.⁵

Pluralitas hukum kewarisan di Indonesia disamping merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya lokal, namun pada sisi lain akan memunculkan

²Agus Sudaryanto, "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak", dalam Atik Triratnawati dan Muthia Amini (ed.), 2005, *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Adicita, hlm. 225.

³Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa", dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm. 536.

⁴E. Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru, hlm. 167.

⁵Surini Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Media Group Bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 2-3.

kegalauan terhadap hukum mana yang akan dipakai ketika akan menyelesaikan perkara waris jika terjadi konflik antara ahli waris. Suparman menegaskan bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia hari ini belum dapat diwujudkan dalam satu unifikasi hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, tidak dapat dielakkan bahwa masih belum terdapat keseragaman pengaturan masalah warisan.⁶ Berdasarkan pendapat Kusumaatmadja, tidak mudahnya upaya unifikasi hukum dalam bidang kewarisan ini dikarenakan banyaknya halangan yang ditemui, yaitu kompilasi kultural, keagamaan dan sosiologi.⁷

Hukum waris termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Untuk hukum waris meskipun letaknya dalam bidang hukum perdata, tapi ternyata di dalamnya terdapat unsur paksaan. Unsur paksaan dalam hukum waris Barat misalnya ada ketentuan yang memberikan hak mutlak kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris sewaktu hidupnya untuk membuat ketetapan terhadap sejumlah tertentu dari hartanya. Ada banyak asas dan dasar hukum waris yang berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Artinya dengan mengenal dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak,

⁶Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm. 2.

besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil.⁸ Apabila hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Barat, maka dampak yang timbul dari peristiwa itu ternyata tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederet akibat hukum baru.

Dalam suatu hak waris berlaku juga asas bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisine levif*, sedang segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas dimana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.⁹

Menurut Pasal 834 BW seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsipnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Apabila si anak bersuara atau dengan kata lain

⁸Anisitus Amanat, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali, hlm. 52.

⁹Subekti, 1996, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 96.

bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap mewarisi. Jelasnya, seorang anak yang lahir ketika ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, maka anak tersebut berhak untuk memperoleh bagian harta kekayaan dari mendiang ayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 836 KUH Perdata, yang mengatur bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan apabila kepentingan si anak menghendaknya. Apabila di anak meninggal dunia sewaktu dilahirkan, maka anak tersebut dianggap tidak pernah lahir. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (Pasal 838).¹⁰

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Kelangsungan kehidupan anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, orangtua merupakan yang pertama-tama

¹⁰*Ibid.*, hlm. 95-97.

bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.¹¹

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.¹² Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”¹³

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

¹¹Haimdah Abdurravhman, Fajar Aris Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2, Desember 2015, hlm. 168.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 25.

¹³R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1)). Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah anak yang sekurang-kurangnya 8 delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.¹⁴

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁴Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, hlm. 90.

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya. Pernyataan seseorang yang dinyatakan dewasa dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat membatasi yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keputusan kasasi Mahkamah Agung yang menjadi kekuasaan putusan kehakiman yang terdahulu serta keputusan Pengadilan Negeri.¹⁵

Peraturan-peraturan batasan usia Anak diatas dapat dipahami bahwa pengertian Anak di Indonesia cukup bervariasi, baik dari batasan usia minimal maupun maksimal. Secara keseluruhan ketentuan mengatur anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan batasan usia minimal orang yang dapat disebut sebagai Anak yang dihitung sejak lahir, atau setelah mencapai usia tertentu (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada yang menentukan keberadaan anak

¹⁵Agustinus Danan, "Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015, hlm. 169

dihitung sejak ia dalam kandungan ibunya. Keragaman ketentuan ini menunjukkan adanya kekhususan penentuan usia anak dalam rangka melindungi kepentingan hukum Anak.¹⁶

Anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah memproteksi anak-anak dari segala dan upaya yang dapat membahayakan anak-anak baik secara pidana maupun secara perdata.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdata);
2. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan pasal 280 jo Pasal 863 KUH Perdata.

Ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat

¹⁶Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1-2.

¹⁷Arif Gosita, 1992, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdato menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).

Menurut Hukum Perdata dikenal adanya dua cara untuk seseorang bisa mendapatkan warisan dari seorang pewaris yakni:

1. Mewaris berdasarkan Undang-Undang dinamakan ab intestato. Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, maka yang berhak mendapat menerima bagian waris adalah para keluarga sedarah, baik sah ataupun diluar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Mewaris berdasarkan Surat Wasiat (testament). Berdasarkan Pasal 874 KUH Perdata, yang menerangkan arti wasiat dalam testament sudah mengandung syarat bahwa isi dari pernyataan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Apabila dikategorikan maka yang berhak menjadi ahli waris, yakni:

1. Golongan I, suami atau istri yang hidup terlama beserta anak dan keturunannya,
2. Golongan II, orang tua dan saudara kandung dari pewaris,
3. Golongan III, keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu dari pewaris,
4. Golongan IV, paman dan bibi dari pewaris baik dari pihak bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, serta saudara dari kakek dan nenek juga keturunannya.

Berdasarkan aturan di atas, maka dapat dipastikan bahwa anak merupakan ahli waris yang diatur dalam undang-undang. Artinya dalam kondisi apapun, si anak harus dan wajiba mendapatkan warisan dari orang tuanya. Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

B. Hak dan Kewajiban Wali dalam Perspektif Aturan Perundang-undangan di Indonesia

Perwalian (*voogdij*) berasal dari kata “ wali “ mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata wilayah (kata benda) kata kerjanya wali yang artinya berkuasa.¹⁸

R. Sarjono mengatakan bahwa perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan seseorang kepada anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaannya.¹⁹ Ali Afandi mendefinisikan perwalian atau *voogdij* adalah pengawasan terhadap pribadi dan

¹⁸Husen Alhabsy, 1997, *Kamus Alkausar*, Surabaya: Darussagaf, hlm. 591.

¹⁹R. Sarjono, 1979, *Masalah Perceraian*, Cet 1, Jakarta: Akademika, hlm. 36 .

pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.²⁰

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak.

Landasan hukum tentang perwalian dalam KUHPerduta telah disebutkan pada Bab XV dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418. KUH Perdata juga mengatur tentang perwalian bagi seorang perempuan. Dalam Pasal 332 b (1) ditentukan bahwa: “perempuan bersuami tidak boleh menerima perwalian tanpa bantuan dan izin tertulis dari suaminya.” Apabila suami tidak memberikan izin, maka bantuan dari pendamping (*bijstand*) itu dapat digantikan dengan kekuasaan dari hakim.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 332 b ayat 2 KUHPerduta:

“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut Pasal 112 atau Pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itu pun bertanggung jawab pula”.

²⁰Ali Afandi, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.151.

Selain perwalian dalam bentuk perorangan, KUHPerdata juga mengatur tentang perwalian yang dilakukan oleh badan hukum. Pasal 355 ayat 2 KUH Perdata dinyatakan bahwa badan hukum tidak dapat diangkat menjadi wali. Tetapi berkaitan dengan hal tersebut, sebuah perwalian yang dilaksanakan oleh badan hukum harus diperintahkan oleh pengadilan.

Secara garis besar, menurut KUH Perdata No. 1 Tahun 1974 perwalian itu dibagi atas 3 macam yaitu :

1. Perwalian oleh orang tua yang hidup terlama, pasal 354 sampai pasal 354 KUH Perdata.

Pada pasal 345 KUH Perdata menyatakan:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”

Pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

Jika pada waktu bapak meninggal dan ibu saat itu mengandung, maka Balai Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengampu (kurator) atas anak yang berada dalam kandungan tersebut. Kurator yang demikian disebut “*curator ventris*”. Apabila bayi lahir, maka ibu demi hukum menjadi wali dan Balai

Harta Peninggalan (BHP) menjadi pengawas. Apabila ibu tersebut kawin lagi maka suaminya demi hukum menjadi wali peserta dan bersama istrinya bertanggungjawab tanggung renteng terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan itu berlangsung. Bagi wali menurut undang-undang (*wetterlijk voogdij*) dimulai dari saat terjadinya peristiwa yang menimbulkan perwalian itu, misalnya kematian salah satu orang tua. Bagi anak luar kawin yang diakui dengan sendirinya di bawah perwalian bapak/ibu yang mengakuinya, maka orang tua yang lebih dahulu mengakuinyalah yang menjadi wali (Pasal 352 ayat (3) KUH Perdata). Apabila pengakuan bapak dan ibu dilakukan bersama-sama maka bapaklah yang menjadi wali.

2. Perwalian yang ditunjuk oleh ayah atau ibu dengan surat wasiat atau dengan akta autentik.

Pasal 355 (1) KUH Perdata menentukan bahwa orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak-anaknya itu bilamana sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang baik dengan sendirinya atau pun karena putusan hakim seperti termaksud dalam Pasal 353 (5) KUH Perdata. Bagi wali yang diangkat oleh orang tua (*testamentaire voogdij/wali wasiat*) dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali menyatakan menerima pengangkatannya.

3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Pasal 359 KUH Perdata menentukan bahwa semua orang yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur

dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah dan semenda (periparan). Bagi wali yang diangkat oleh hakim (*datieve voogdij*) dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatannya. Bila tidak hadir perwalian dimulai sejak diberitahukan kepadanya.²¹

Anak, yang berada di bawah perwalian yaitu; (a) Anak sah, yang orang tuanya telah meninggal dunia salah satu atau keduanya. (b) Anak sah, yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua. (c) Anak sah, yang orang tuanya telah bercerai, atau (d) Anak yang lahir di luar perkawinan.

Dalam Undang-Undang No. 1/1974, pengaturan perwalian dicantumkan dalam Bab XI, mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 54 ayat (1) ditentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Menurut UU No. 1/1974, bahwa anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena: (a) Orang tua telah meninggal dunia kedua-duanya. (b) Orang tua kedua-duanya tidak cakap melakukan tindakan hukum. (c) Orang tua dicabut kekuasaan orang tua kedua-duanya.

Dalam Pasal 48 ayat (1) UU No. 1/ 1974 ditentukan, bahwa kekuasaan orang tua di cabut atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan karena ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya dan atau berkelakuan buruk sekali.

²¹Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press, hlm. 68.

Dalam Pasal 51 UU No. 1/1974 ditentukan, bahwa wali dapat ditunjuk oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dengan surat wasiat atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga si anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Wali disyaratkan seperti tersebut di atas karena wali kewajibannya mengurus anak dan harta kekayaannya serta mewakili si anak di luar dan di depan pengadilan. Anak yang berada di bawah perwalian hendaknya menjadi anak yang baik, maka wali harus berkelakuan baik. Apabila wali mengasuh beberapa anak, maka perlakuannya harus adil terhadap mereka. Apabila anak mempunyai harta kekayaan, maka wali harus jujur dalam mengurus harta tersebut supaya tidak menimbulkan bagi si anak.

Apabila di perhatikan sebab-sebab berada di bawah perwalian dan juga di ketentuan Pasal 51 UU No. 1/1974, maka dapat dipahami bahwa UU No. 1/1974, selain mengenal perwalian dengan surat wasiat atau seccara lisan, juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh hakim. UU No. 1/1974, tidak mengenal jenis perwalian menurut undang- undang. Menurut UU No. 1/1974, perceraian orang tua tidak mengakibatkan anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin berada di bawah perwalian, anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan salah seorang orang tuanya. Demikian pula halnya untuk anak di luar kawin, maka anak tersebut berada dalam keuasaan orang tua yaitu ibunya.

Menurut konsep UU No. 1/1974 putusnya perkawinan orang tua, baik karena meninggal salah satu orang tua atau pembatalan perkawinan ataupun

perceraian tidak mengakibatkan anak berada di bawah perwalian. Dalam Pasal 41 huruf a ditentukan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi putusan.

Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka keputusan atas hak penguasaan ditentukan oleh pengadilan dengan memperhatikan usia dan kepentingan anak. Pada umumnya jika anak masih di bawah umur (kecil), maka hak pemeliharaan (asuh) diserahkan pada ibu, sedangkan ayah diberi kewajiban beban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Dalam KHI pengaturan perwalian di atur dalam Buku I, Bab XV, mulai Pasal 107 sampai dengan Pasal 112. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila dilihat dari umur anak yang berada di bawah perwalian yaitu belum berumur 21 tahun, maka ketentuan tersebut sama dengan ketentuan dalam KUH Perdata, akan tetapi berbeda dengan ketentuan UU No. 1/1974 yaitu belum berumur 18 tahun. Ketentuan mengenai anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut di atas, ketentuan tersebut dikenal tidak hanya dalam KHI, tetapi juga dikenal dalam KUH Perdata dan UU No. 1/1974.

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 1 huruf h KHI, maka dapat dipahami bahwa sebab-sebab berada di bawah perwalian yaitu: Pertama, anak yang tidak mempunyai kedua orang tuanya, atau; Kedua, anak yang kedua orang tuanya masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan tindakan hukum. Ketiga, anak berada di bawah perwalian juga dapat disebabkan jika kedua orang tua dicabut kekuasaan orang tua. Pencabutan dilakukan oleh pengadilan agama yang berwenang atas permintaan keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang karena kedua orang tua melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk terhadap anak.

Menurut ketentuan Pasal 108 KHI, orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian terhadap diri dan kekayaan anaknya sesudah ia meninggal dunia. Menurut ketentuan Pasal 107 ayat (4), wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Ketentuan Pasal 107 ayat (4) KHI mengenai syarat-syarat seseorang yang dapat ditunjuk dalam surat wasiat sebagai wali bagi anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin apabila kedua orang tuanya meninggal dunia. Ketentuan tersebut sama dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU No. 1/1974. KHI juga mengenal badan hukum sebagai wali dalam perwalian. Hal ini juga dikenal KUH Perdata, tetapi tidak dikenal dalam UU No. 1/1974. Badan Hukum yang dimaksud KHI sebagai wali berupa badan hukum yayasan dan aktifitasnya dalam hal pengasuhan anak.

Apabila dilihat ketentuan pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai perwalian, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban wali antara lain:

1. Kewajiban memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.
2. Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
3. Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Kewajiban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga *minderjarigen* dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan *innatura* dengan izin *Weeskamer*. (pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
6. Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan *minderjarigen* ada surat piutang negara. (Pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
7. Kewajiban untuk menanam (*belegen*) sisa uang milik *menderjarigen* setelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Adapun hak wali dalam melakukan tugas perwalian yaitu: Pertama, hak untuk dihormati oleh si anak. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 383 (2) KUH Perdata, bahwa sibelum dewasa harus menghormati walinya. Kedua, hak untuk memperoleh upah. Menurut ketentuan Pasal 411 KUH Perdata, apabila perwalian dilakukan bukan oleh ayah atau ibu, maka wali dapat memperhitungkan upah sebesar 3% dari segala pendapatan, 2% dari segala pengeluaran atau 11/2% dari uang modal yang ia terima selaku pengurus harta kekayaan si anak.

Ada beberapa pasal dalam UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perwalian, namun hak wali tidak ada pengaturannya, namun demikian karena perwalian sebagai pengganti kekuasaan orang tua terhadap yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin, maka dapat dikatakan bahwa wali berhak untuk dihormati oleh anak dan juga berhak untuk menikmati harta benda anak yang berada di bawah perwaliaannya.

Pengaturan perwalian, selain terdapat dalam KUH Perdata, UU No. 1/1974, pengaturannya juga terdapat dalam KHI. Menurut Pasal 110 dan Pasal 111 KHI, wali berkewajiban yaitu:

1. Mengurus orang (anak) yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya.
2. Memberi bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya.
3. Mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya.

4. Mengganti kerugian yang timbul terhadap harta anak yang berada di bawah perwaliannya karena kesalahan atau kelalaiannya.
5. Menyerahkan seluruh harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya jika anak tersebut telah berusia 21 tahun atau kawin.

Adapun hak wali yaitu dapat mempergunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk keperluannya menurut kepatutan atau kalau wali itu fakir (Pasal 112 KHI). Wali juga berhak untuk dihormati anak yang berada di bawah perwaliannya, karena perwalian merupakan penggantian kekuasaan orang tua terhadap yang belum dewasa.

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan, yaitu:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:
 - a. Si anak telah menjadi dewasa (meerderjarig).
 - b. Matinya si anak.
 - c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
 - d. Pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui.
2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena:
 - a. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.
 - b. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 KUH Perdata).

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 ayat 1-5 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di rinci sebagai berikut:

- a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.²²

Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini:

1. Anak dibawah perwalian telah dewasa.
2. Anak meninggal dunia.
3. Wali meninggal dunia.
4. Wali dipecat dari perwalian.

Berakhirnya perwalian dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

1. Si anak telah mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974). Hal tersebut dapat di simpulkan dari perumusan pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi “si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan” dalam pasal 47 ayat 1, di sini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.
2. Si anak sudah dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
Isi dari Pasal 45 ayat 2 adalah: “ kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus “, maka hal ini berarti jika anak sudah dapat berdiri sendiri atau

²²Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 144-145.

mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku lagi.

3. Kekuasaan orang tua di cabut (pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat di cabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.²³

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

Adanya tindakan seperti tersebut di atas tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (Pasal 49 ayat 2), dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.²⁴

Dalam KHI juga tidak ditentukan secara tegas sebab berakhir perwalian, dapat dikatakan bahwa perwalian berakhir karena:

- a. Anak telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- b. Anak meninggal dunia
- c. Wali meninggal dunia, atau
- d. Perwalian dicabut oleh pengadilan agama.

Menurut ketentuan Pasal 109 KHI, pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabat bila

²³K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

²⁴Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 30.

wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila, dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya. Apabila si wali berperilaku seperti tersebut di atas, maka dapat berpengaruh terhadap perilaku si anak dan juga dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya. Oleh karena itu, perwalian dapat di cabut oleh pengadilan agama atas permohonan kerabatnya yang telah dewasa.

Dalam hal wali berupa suatu badan hukum, perwalian juga dicabut jika badan hukum tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. Apabila perwalian dicabut tetapi si anak belum dewasa, maka dapat ditunjuk pihak lain yang memenuhi syarat sebagai wali. Aturan tersebut dibuat semata-mata hanya untuk memberikan suatu bentuk perlindungan bagi anak, baik untuk mengurus harta bendanya maupun untuk mengurus diri si anak tersebut, yang belum dapat memenuhi serta mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri.

C. Pengurusan Harta Warisan yang Dimiliki oleh Anak di Bawah Umur

Bagi seseorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat ia dilahirkan, saat ia menikah dan saat ia meninggal. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum.²⁵ Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Tidak ada seorang yang mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal.

Selama masih hidup seorang manusia selaku anggota masyarakat, mempunyai tempat dalam kehidupan bermasyarakat, yang diwujudkan dalam

²⁵Aprilianti dan Rosida Idrus, 2014, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cet. 1, Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 10.

bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat yang lain dan terhadap kekayaan-kekayaannya. Apabila manusia tadi pada suatu waktu meninggal dunia, maka akibatnya keluarga dekat akan kehilangan seseorang yang sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum. Terutama yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Akibat meninggalnya seseorang maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan.²⁶

Apabila harta tersebut sudah beralih kemudian akan timbul pertanyaan siapa yang berhak atas harta itu dan apa saja hak dan kewajiban yang timbul dari peralihan harta kekayaan orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan. Jika dirumuskan maka mewaris adalah proses beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian seseorang, sedangkan segala peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk karena kematian seseorang disebut hukum waris.²⁷

Masalah waris di Indonesia, sering menimbulkan permasalahan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Persoalan waris itu muncul karena adanya ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang didapatkan. Permasalahan akan muncul, jika seseorang meninggal dunia dalam hal pewarisan terdapat ahli waris yang belum dewasa, maka hak bagian dari harta warisannya tersebut masih berada di dalam kekuasaan salah satu orang tuanya. Terhadap

²⁶Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam", dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, hlm. 363.

²⁷*Ibid.*

pihak yang belum dewasa tersebut berlaku ketentuan pada Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur, harus mengurus harta benda kepunyaan anak tersebut. Fakta yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua.²⁸

Subekti mengatakan bahwa dalam hukum selalu dijelaskan setiap orang dapat menjadi subyek hukum, namun menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna, artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum. Subyek hukum yang tidak sempurna itu adalah:

1. Orang yang belum dewasa/anak di bawah umur,
2. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (Gila),
3. Wanita dalam perkawinan.²⁹

Terkait dengan subyek hukum yang tidak sempurna tersebut, yakni orang-orang yang belum dewasa, berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya, sedangkan wanita dalam perkawinan sejak dikukuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1963, maka kedudukan wanita dalam

²⁸Cindy Nathasya Wattimena, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Makalah*. Ilmu Hukum Hukum Kesejahteraan Sosial Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2017, hlm. 1.

²⁹Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIV, Jakarta: PT. Internusa, hlm. 341.

perkawinan dianggap cakap menurut hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁰

Tidak ada ketentuan yang pasti kapan seorang anak dianggap dewasa dan memiliki wewenang untuk bertindak. Ukuran dewasa seseorang dapat diukur dengan melihat:

- a. Kemandirian seorang anak (telah bekerja),
- b. Cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab,
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.³¹

Hilman Hadikusuma dalam perspektif yang berbeda mengatakan bahwa untuk menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena dalam kenyataannya meskipun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan perbuatan jual-beli, berdagang dan banyak perbuatan hukum lainnya meskipun dia belum kawin.³²

Ter Haar mengatakan bahwa seorang laki-laki atau perempuan dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum ketika mereka telah dewasa, yang dimaknai bahwa baik laki-laki maupun perempuan tersebut telah menikah dan

³⁰Achmad Jauhari, 2013, Pelaksanaan Pemberian Hibah Tanah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menerima Hibah”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 3.

³¹Irma Setyowati Soenitro, *Op. Cit.*, hlm. 19.

³²Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, hlm. 10.

meninggalkan rumah orang tuanya dan menetap dirumah sendiri dan menjadi keluarga yang mandiri atau berdiri sendiri.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka paling tidak untuk menentukan umur dewasa seseorang ada 2 (dua) indikasi. Pertama kedewasaan diukur dengan kemampuan fisik/biologis (umur) seseorang dan; kedua dilihat dari sisi mental manusia untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang diukur melalui sisi psikologis, sehingga seseorang itu dianggap mampu menyanggah hak dan kewajiban khusus terhadap perbuatan hukum tertentu.³⁴

Pentingnya untuk mengetahui batas usia anak ke dewasa agar dapat diketahui kapan seseorang dapat diberi pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum. Batasan usia anak ini diperlukan agar dapat melihat kecakapan bertindak bagi seseorang ketika melakukan perbuatan hukum. Akibat ketidakcakapan bertindak pada anak kecil itulah, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang akan mengurus harta warisan anak kecil itu. Lembaga itu kemudian dikenal dengan wali atau perwalian.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum. Anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dalam hal ini adalah perwalian atas harta

³³B. Ter Haar, 1985, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 166.

³⁴S. Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Jakarta: Gresindo, hlm. 7.

benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya.³⁵

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar dan merupakan sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) menentukan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi. Dalam peraturan perundang-undangan juga dijamin terhadap hak-hak menyangkut kelangsungan hidup anak. Hak-hak anak antara lain dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Hak-hak anak antara lain dijamin dalam aturan yang tercantum di dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 1/1974 dan aturan yang tercantum di dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Orang tua merupakan pihak utama dan pertama yang bertanggung jawab terhadap biaya hidup, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak. Orang tua juga bertindak terhadap tindakan bagi kepentingan si anak. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, bahwa tidak semua orang tua mampu melakukannya. Selain hal tersebut, bahwa tidak semua anak berada di dalam kekuasaan orang tua. Dalam menghadapi keadaan tersebut di atas, maka diperlukan adanya lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Lembaga yang menggantikan kekuasaan orang tua dikenal dengan nama

³⁵Agung Maradona, "Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPERDATA Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, hlm. 178.

atau istilah perwalian (kekuasaan perwalian). Lembaga perwalian dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Voogdij*.³⁶

Seperti diketahui bahwa dalam KUHPerdara disebutkan pengertian dari perwalian itu, yaitu pada Pasal 330 ayat (3) menyatakan: “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Perwalian adalah kekuasaan seseorang untuk memelihara dan mengurus diri anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta bendanya. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.

Pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana di atur dalam undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*).³⁷ Menurut Pasal 1 huruf h KHI, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

³⁶Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, hlm. 573.

³⁷Vollmar, 1997, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 150.

Menurut Ali Afandi, perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di tangan kekuasaan orang tua.³⁸ Perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan di anak tersebut.³⁹

Perwalian adalah pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada ditangan kekuasaan orang tua.⁴⁰ Perwalian hanyalah ada bilamana terhadap seorang anak atau beberapa orang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sama sekali.⁴¹ Perwalian ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya.⁴²

Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai dari mengasuh, memelihara, serta memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.

Tujuan perwalian pada dasarnya menempatkan seorang anak yang belum dewasa dibawah perwalian dimana semua kepentingan dari si anak tersebut

³⁸Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.156 .

³⁹Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 52.

⁴⁰Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka, hlm. 91.

⁴¹Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 96.

⁴²Muhammad Jawad Mughniyah, 2001, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, hlm. 696.

menjadi tanggung jawab wali, dimana wali bertindak sama seperti orang tua si anak yang masih dibawah umur sewaktu menjalankan kekuasaan si wali, dengan adanya hak perwalian ini meberikan suatu gambaran bahwa setiap manusia tidak dapat melaksanakan haknya secara individual, yang disebabkan ketergantungan dari sifat dan sistem dalam pergaulan sehari-hari jadi anak yang belum dewasa tidak dapat menentukan sifat yang baik dan yang buruk, penjagaan diri, harta dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya hak perwalian pada diri seseorang yang tujuannya agar diri dan harta si anak dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.⁴³

Perwalian itu merupakan tugas yang tugas, tidak hanya baik untuk kepentingan anak, maupun untuk kepentingan masyarakat, dan harus dilakukan oleh mereka yang telah ditunjuk untuk itu berhubung dengan hubungan-hubungan pribadinya dan atau sifat-sifatnya.⁴⁴ Adapun wali anak yatim adalah apabila dia miskin tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Hal ini diperbolehkan, jika ia terhalang berusaha yang lain kerena mengurus anak yatim yang dipeliharanya itu.⁴⁵ Setiap pribadi bertanggung jawab untuk menyucikan jiwa dan hartanya, kemudian keluarganya dengan memberikan perhatian secukupnya terhadap pendidikan anak-anak dan isterinya, baik jasmani maupun

⁴³Widya, et.al., "Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)", dalam *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3, Juni 2016, hlm. 179.

⁴⁴Vollmar, *Op.Cit.*, hlm. 158.

⁴⁵Sulaiman Rasjid, 2001, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 317.

rohani. Tentunya tanggung jawab ini mengandung konsekuensi keuangan dan pendidikan.⁴⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa wali diizinkan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda kekayaan anak dibawah umur untuk kepentingan anak tersebut. Dalam Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa, “seorang wali bertanggung jawab atas pengelolaan asset (harta) dan harus membayar jika dalam pengelolaan harta tersebut menjadi hilang atau rusak, baik karena sengaja maupun karena kelalaian”.

Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa pada awal penetapan perwalian, maka diperlukan upaya inventarisasi semua asset (harta) dari anak dibawah umur tersebut, dan wali wajib mendokumentasikan semua perubahan terhadap asset tersebut. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa harta tersebut harus diaudit secara tahunan untuk mengetahui nilai dari aset dari anak yang diperwalikan itu, dan untuk memastikan bahwa hartanya tetap terjaga. Selain itu, wali dilarang menjual, mengalihkan atau menggadaikan asset anak perwalian, kecuali dalam keadaan yang darurat (memaksa).

Wali juga dilarang mengikat, membebani atau membagi asset (harta) tersebut kecuali tindakan tersebut akan meningkatkan (menambah) nilai aset. Kemudian, jika dalam hal wali terpaksa menjual harta (tanah) milik anak perwalian tersebut, maka seorang wali wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari

⁴⁶M. Quraisy Shihab, 1998, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, hlm. 130.

Pengadilan agama. Sementara proses pengalihan aset, seorang wali diharuskan untuk mengalihkan semua harta (aset) kepada anak di bawah perwalian ketika anak telah berusia 21 tahun, atau telah menikah. (Pasal 111 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Jika ditemukan adanya aset (harta) yang hilang atau disalahgunakan oleh wali, maka Pengadilan agama dapat memutuskan perkara tersebut, didasarkan pada proses verifikasi dan inventarisir harta yang dikelola oleh wali. Jika ditemukan adanya penyalahgunaan, maka wali harus mengganti rugi terhadap kerugian tersebut.⁴⁷

Ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan, bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Pada ayat (2) dan (3) mengatur bahwa wali wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan anak dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Tugas dan tanggung jawab wali sebenarnya sangat berat, karena seseorang wali di samping harus mengurus anak tersebut juga harus menjaga dan memelihara harta benda anak yatim tersebut. Kewajibannya juga harus mencatat baik pengeluaran dan perubahan terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya agar harta tersebut dapat diserahkan kembali kepada anak itu pada saat anak dewasa dalam keadaan baik dan jelas, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Anak-anak yang masih di bawah umur yang ditinggal oleh orang tuanya

⁴⁷Widya, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 179.

oleh hukum dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga baginya diperlukan seorang wali yang akan mewakilinya dalam mengurus kepentingannya baik kepentingan yang bersifat pribadi ataupun ke-pentingan lain yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.⁴⁸

Berdasarkan argumentasi di atas, maka wali diberikan tugas untuk mendidik anak-anak yang ada dibawah perwaliannya. Mendidik disini juga harus dimaknai dengan memasukkan anak ke sekolah, artinya secara hukum negara, hak-hak anak terhadap akses pendidikan juga harus dilakukan oleh wali itu. Wali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada juga memberikan amanah kepada wali untuk menjaga harta warisan yang menjadi hak milik anak yang masih dibawah umur tersebut. Artinya regulasi yang ada telah memaklumkan bahwa ada kewenangan yang diberikan kepada wali untuk mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur.

Berdasarkan teori peran sebagaimana yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto, yang mengatakan bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Apabila dikaitkan dengan peran wali, maka undang-undang yang mengatur tentang perwalian, telah membatasi peran yang harus dijalankan oleh wali. Wali oleh undang-undang telah ditentukan apa saja hak dan kewajibannya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, lengkap dengan sanksi apabila wali lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut. Artinya jika wali telah

⁴⁸Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 61.

melaksanakan hak dan kewajibannya itu dengan baik, maka wali telah memerankan perannya dengan baik.

Berdasarkan teori kewenangan maka wali sangat penting kedudukannya dalam upaya menjaga harta benda anak yang masih di bawah umur, berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Berbagai kewenangan dalam bentuk hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang terkait dengan perwalian, seharusnya menjadi dasar bagi wali untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar aturan hukum yang ada. Berdasarkan kondisi tersebut, maka undang-undang telah membatasi wali ketika dibebankan untuk menjadi wali dalam rangka mendidik anak dan menjaga harta yang dimilikinya.

Berdasarkan teori kepastian hukum maka adanya wali yang mengurus harta warisan anak yang masih di bawah umur, memberikan jaminan bahwa harta warisan anak tersebut tidak akan berkurang (meskipun undang-undang membolehkan wali untuk memakai harta warisan anak yang masih di bawah dalam kondisi dan jumlah tertentu) sampai anak itu dewasa atau sudah kawin. Lembaga perwalian yang ada di Indonesia khususnya orang-perorang masih banyak yang tidak menyadari bahwa memakai harta warisan bukan untuk kepentingan si anak merupakan tindakan yang menyalahi hukum, sehingga akan mengakibatkan harta si anak menjadi habis.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN HARTA WARISAN ANAK

A. Sejarah Balai Harta Peninggalan di Indonesia

Lembaga Balai Harta Peninggalan (*Wees-en Boedelkamer*) adalah suatu lembaga yang berasal dari Pemerintahan Belanda. Menurut sejarah Bangsa Belanda masuk ke Indonesia pada tahun 1596, dan pada mulanya mereka datang sebagai pedagang, tetapi karena pada waktu mereka datang di Indonesia bersaing dengan pedagang Cina, Inggris dan Portugis yang mempunyai armada-armada yang besar, maka kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang disebut “*Vereenigde Oost Indische Compagnie*” disingkat V.O.C., oleh bangsa kita disebut “Kompeni”.¹ Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan dari Pemerintahan Belanda, serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.²

Dengan makin meluasnya kekuasaan VOC di Indonesia maka timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di

¹Indah Relly Kurniawati, 2008, Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampuan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang). *Skripsi*. Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm. 35.

²Syuhada, 2009, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan). *Tesis*. Pasca Sarjana, FH.USU, Medan, 2009, hlm. 115.

Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagiannya. Untuk menanggulangi kebutuhan-kebutuhan itulah maka Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Wees-en Boedelkamer (BHP) pada tanggal 1 Oktober 1624.³

Pendirian BHP diberbagai wilayah Indonesia tergantung pada kemajuan teritorial yang dicapai VOC di Indonesia. BHP sudah dicatat pada tahun 1695 di Banda Aceh, di Ambon tahun 1695, di Ternate tahun 1695, di Makassar tahun 1696, di Semarang didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1793, di Surabaya tahun 1809, perwakilan BHP di Palembang tahun 1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1793, di Timor tahun 1764 dan di Bengkulu tahun 1827.⁴

Kemudian dengan *besluit* Kerajaan Belanda tanggal 4 juli 1921 No.60 (Stb.1921/489) ditetapkan bahwa daerah hukum dari tiap-tiap *Raad van justitie* dibentuk sebuah BHP yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM RI). Menurut Stb. 1926/41 jo. No. 127 BHP ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar dan Medan. BHP Bandung, Yogyakarta dan Malang didirikan dengan Stb. 1921/575 dan dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 dimana ditetapkan bahwa BHP di Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan BHP di Bandung, Jongjakarta dan Malang yang telah dihapuskan. Selanjutnya dengan Stb.1934/28 diperintahkan kepada BHP Medan guna melaksanakan tugas-tugas BHP di Padang. Dengan demikian hingga kini di

³*Ibid.*, hlm. 117.

⁴*Ibid.*, hlm 118.

Indonesia terdapat 5 (lima) BHP, yaitu yang berkedudukan di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar.⁵

Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan sampai saat ini ada sebanyak 32 buah yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 11 perwakilan, masing-masing berkedudukan di Bandung (perwakilan besar), Palembang (perwakilan besar), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Serang, Pangkalpinang, Pontianak dan Singkawang.
2. Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Malang, Kediri, Banjarmasin, Samarinda, Jember dan Probolinggo.
4. Balai Harta Peninggalan Medan, mempunyai seorang anggota utusan di Padang dan 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Kisaran, Pematang Siantar, Tanjung Pinang, Bengkalis, Binjai dan Banda Aceh.
5. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang, mempunyai 3 Perwakilan, masing-masing berkedudukan di Manado, Ambon dan Denpasar.

Sejak kemerdekaan hingga sekarang ini secara struktural BHP merupakan unit organisasi sekaligus unit kerja yang berada di bawah dan oleh karenanya bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum

⁵*Ibid.*, hlm. 119.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Perdata.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi. Sepanjang sejarah Weeskamer/ Balai Harta Peninggalan mengenal 4 macam intruksi, yaitu:

- a. Tanggal 16 juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer* (Balai Harta Peninggalan).
- b. Tahun 1624, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama.
- c. Stbl.1818 No.72, yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu.
- d. Stbl.1872 No 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.⁶

Balai Harta Peninggalan (BHP) juga mempunyai aturan rumah tangga atau peraturan jabatan yang disebut:

1. "*Huishoudelijke Regeling of Dienstreglement*" dan hingga kini masih berlaku, ditetapkan dengan *besluit* tanggal 30 Maret 1903 No,14, Bijblad No.5849. 2
2. pengaturan keuangan yang berlaku bagi Balai Harta Peninggalan diatur dalam Stb.1897/231, yaitu guna mengatur pelaksanaan pengurusan terhadap segala uang yang berada dalam pengurusannya, yaitu "*Vereeniging tot eene massa van dier kassen*" atau terjemahannya " penyatuan massa dari kas-kas Balai

⁶*Ibid.*, hlm. 118.

Balai Harta Peninggalan dan Balai-Balai Boedel dan pengaturan tentang pengurus kas-kas itu” ordonansi tanggal 19 september 1897, mulai berlaku tanggal 1 Januari 1898.

Dalam struktur organisasi Departemen Kehakiman, Balai Harta Peninggalan berada di bawah lingkungan Direktorat perdata pada Direktorat Jendral Pembinaan Hukum dan Perundang-undangan. Susunan struktur dan organisasi Balai Harta Peninggalan Medan terdiri dari:

1. Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pengawasan atas penyelenggaraan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.
2. Sekertaris Sekertaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur Balai Harta Peninggalan. Sekertaris juga merangkap sebagai Anggota Tekhnis Hukum. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha berfungsi untuk melakukan tata usaha kepegawaian, melakukan tata usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan, untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi melakukan tata usaha

kepegawaian, tata usaha keuangan, dan melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawain Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Mentri dan berdasarakan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Urusan keuangan Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan.
- c. Urusan umum Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan.
- d. Bendaharaan/pemegang buku mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/ pembukuan uang milik orang yang diurus/ pihak ketiga dan keuangan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan seksi-seksi meliputi Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Seksi Harta Peninggalan Wilayah II, dan Seksi Harta Peninggalan Wilayah III. Masing-masing Seksi bertugas mempersiapkan penyelesain masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya serta kepailitan dalam Wilayah kerja masing-masing yang ditentukan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan berdasarkan beban kerja.
- e. Anggota Teknis hukum
Anggota tekhnis hukum terdiri dari 6 (enam) tenaga ahli hukum termasuk sekretaris. Para Anggota Teknis hukum mempunyai tugas secara kolegial

(bersama-sama) melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

f. Perwakilan Balai Harta Peninggalan

Perwakilan Balai Harta Peninggalan atas kuasa Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugasnya, Perwakilan Balai Harta Peninggalan berfungsi untuk:

1. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidak hadirannya, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat-surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan Balai Harta Peninggalan terdiri dari :

- a. Urusan tata usaha Bertugas melakukan tata usaha dan rumah tangga kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan termasuk urusan kepegawaian.
- b. Urusan keuangan Bertugas melakukan tata usaha keuangan kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan.

- c. Urusan harta peninggalan dan kepailitan. Bertugas melakukan penyelesaian administratif masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran, dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya bagi penduduk golongan Eropa dan Timur Asing termasuk Cina serta menyelesaikan masalah kepailitan dan mengelola harta kekayaan pailit.

B. Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan berpedoman kepada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.1-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Pasal 2 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.1-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan mengatur bahwa “tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah anak yang masih di bawah umur, pailit, serta orang yang tidak hadir dan lain sebagainya.

Tugas BHP terkait dengan perwalian adalah:

1. Perwalian

- a. Wali sementara (BHP bertindak sebagai wali sementara sebelum menerima penetapan Pengadilan Negeri).

Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

- 1) Walo menolak melalaikan kewajiban yang dipikulkan kepadanya (Pasal 332 KUH Perdata).
- 2) Penunaian kekuasaan orang tua tertangguh karena ketidakmampuan sementara dan domisili salah satu orang yang masih hidup tidak diketahui (Pasal 359 KUH Perdata).
- 3) Domisili anak dibawah umur tidak diketahui atau tidak tinggal di Indonesia (Pasal 360 ayat (2) KUH Perdata).

- b. Wali Pengawas (Pasal 366 KUH Perdata)

Tugas dan Kewajiban BHP sebagai wali pengawas diatur dalam Pasal 360 KUH Perdata dan Pasal 370 KUH Perdata antara lain:

- 1) Menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 127 KUH Perdata).
- 2) Menyumpah wali dan membuat Berita Acara Sumpah (Pasal 362 KUH Perdata).
- 3) Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan walinya (Pasal 370 KUH Perdata).
- 4) Mengawasi wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan anak (Pasal 370 ayat (2) KUH Perdata).
- 5) Meminta perhitungan dan tanggungjawab dari wali (Pasal 372 KUH Perdata).

- 6) Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru (Pasal 373 KUH Perdata).
- 7) Memberi keterangan kepada hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 393 KUH Perdata).
- 8) Mewakili anak belum dewasa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri (Pasal 400 KUH Perdata).
- 9) Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak yang belum dewasa (Pasal 403 KUH Perdata).
- 10) Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 406 KUH Perdata).

2. Pengampuan

a. Pengampu Pengawas (*Toeziende Curator*)

Adapun tugas dari BHP selaku pengampu pengawas adalah sebagai berikut:

- 1) Wali pengampu disumpah di Balai Harta Peninggalan (Pasal 362 KUH Perdata).
- 2) BHP bertugas membuat pencatatan harta kekayaan dari curandus (Pasal 127 KUH Perdata).

- 3) BHP bertugas memuat risalah penaksiran terhadap harta kekayaan milik orang yang berada di bawah pengampuan (Pasal 38 Instruksi BHP).
 - 4) BHP berwenang untuk memberikan persetujuan atas penjualan harta benda orang yang terampu demi biaya hidup pada Pengampu, yang kemudian Pengadilan Negeri mengeluarkan izin untuk itu dalam bentuk penetapan.
 - 5) BHP berwenang untuk menyetujui atau tidak atas laporan hasil penjualan dan pengajuan pengeluaran tiap bulan atas kepentingan orang yang mampu yang dibuat oleh Pengampu.
 - 6) BHP berwenang untuk menerima perhitungan dan pertanggungjawaban Pengampu pada akhir pengurusannya pada orang yang diampu.
- b. Pengampu Anak Dalam Kandungan (Curator Venteris) Pasal 348 KUH Perdata.
- Adapun tugas dari BHP selaku pengampu anak dalam kandungan adalah sebagai berikut: BHP berkewajiban membuat akta atau berita acara kehamilan sebagai bukti penerimaan pengampuan atas anak dalam kandungan dan memberitahukannya kepada kejaksaan (Pasal 5 Instruksi untuk BHP di Indonesia).
3. Mewakili dan Mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*):
- a. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan harta kekayaan *afwezig* dan kalau perlu dilakukan penyegelan.

- b. Melaksanakan penelitian terhadap si tak hadir dengan mengumumkannya disurat kabar dan berita Negara.
 - c. Melaporkan dan memberitahukan kepada Kejaksaan dan BPK tentang adanya ketidakhadiran seseorang.
 - d. Jika harta kekayaan orang tidak hadir dikuasai oleh orang-orang yang berkepentingan, harus dibuat perjanjian sewa-menyewa.
 - e. Untuk kepentingan boedel, penjualan harta kekayaan orang tidak hadir dapat dilakukan, baik terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap.
 - f. Tiap tahun secara singkat memberikan perhitungan pertanggungjawaban kepada jawatan kejaksaan.
 - g. Setelah lewat sepertiga abad, BHP mengajukan perhitungan penutup kepada BPK, jika disetujui atas keputusan pengadilan dan izin dari Menteri Hukum dan HAM RI, BHP harus menyerahkannya menjadi milik Negara.
4. Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschappen*) Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata
- a. Melaksanakan pencatatan dan pendaftaran harta kekayaan tak terurus dan kalau diperlukan melakukan penyegelan.
 - b. Melakukan penelitian terhadap harta kekayaan tak terurus, dengan mengumumkannya di surat kabar dan Berita Negara.
 - c. Melaporkan harta kekayaan tidak terurus kepada kejaksaan dan BPK.
 - d. Jika harta kekayaan tidak terurus dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dibuat perjanjian sewa-menyewa.

- e. Untuk kepentingan budel, BHP dapat melakukan penjualan terhadap harta kekayaan tak terurus.
 - f. Kalau si yang meninggal dunia mempunyai hutang-hutang, BHP melaksanakan pembayaran terhadap hutang-hutangnya tersebut setelah harta terjual.
 - g. Setelah 3 (tiga) tahun sejak harta warisan terluang/terbuka dan tidak ada ahli waris yang mengklaim maka BHP membuat laporan dan menyampaikan kepada BPK tentang perhitungan penutup.
 - h. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat dan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU agar harta kekayaan yang telah dikelola BHP lebih dari sepertiga abad dinyatakan menjadi milik Negara berdasarkan Penetapan Pengadilan.
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas segala harta peninggalan tak terurus yang telah dikelola lebih dari sepertiga abad kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU.
5. Pembukaan dan pendaftaran Surat Wasiat (Pasal 937 dan Pasal 942 KUH Perdata, serta Pasal 41 dan 42 Beapalingan Omtrent de Invoering van en den Overgang tot de nieuwe Wetgeving (O.V), L.N. 1848 No. 10).
- a. Pembukaan wasat
- Berdasarkan Pasal 937 dan 942 KUH Perdata, tiap-tiap surat wasiat yang ditulis sendiri yang ditunjukkan atau disimpan oleh notaris (surat wasiat tertutup) setelah meninggalnya si pewaris, notaris harus menyampaikannya kepada BHP. Setelah surat wasiat diterima, tugas BHP selanjutnya ialah:

- 1) Menerima pemberitahuan dari Notaris/keluarga tentang adanya wasiat tertutup.
- 2) Membuka surat wasiat.
- 3) Membacakan isi surat wasiat di hadapan ahli waris dan notaris.
- 4) Membuat berita acara (proses verbal) pembukaan surat wasiat.
- 5) Menyerahkan kembali surat wasiat asli kepada notaris.
- 6) Mendaftarkannya dalam register wasiat.

b. Pendaftaran Wasiat

Menurut Pasal 41 O.V., Notaris yang menyimpan surat wasiat terbuka yang dibuat di hadapan notaris (Openbaar Testament), menyampaikan salinannya secara lengkap kepada BHP, sedangkan menurut Pasal 42 O.V., menentukan adanya kewajiban dari pelaksana wasiat, para ahli waris atau kuasanya setelah meninggalnya si pewaris menyampaikan dan mendaftarkannya kepada BHP, dalam tenggang waktu 14 hari setelah meninggalnya si pewaris tersebut.

6. Membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) (Pasal 14 ayat (1) Instruktie voor de Gouvernment Landmeters in Indonesie on als-Zodanning Fungeerende Personen, L.N. 1916, No. 517 jo. Ps. 2 L.N. 1907 No. 205 jo. Surat Ketua MA tanggal 25 Maret 1991 No. KMA/041/III/1991 jo. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. DPT/12/63/09).

Adapun tahapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi membuat SKHW antara lain sebagai berikut:

- a. Verifikasi berkas permohonan SKHW.
 - b. Membuat Berita Acara Kehadiran (BK).
 - c. Membuat SKHW berdasarkan data yang ada dalam berkas permohonan SKHW.
 - d. Memanggil pemohon dan seluruh ahli waris untuk pembacaan dan penandatanganan SKHW.
7. Kurator dalam Kepailitan (Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).

Pada umumnya setiap orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum dapat mengurus sendiri kepentingan dan harta bendanya. Demikian juga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Orang yang tidak hadir selama masih hidup, dimanapun ia berada selain mempunyai hak juga tetap dibebani kewajiban-kewajiban, dan cakap melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Orang yang tidak hadir, tidak dapat mengurus sendiri kepentingan maupun harta benda yang berada di tempat tinggalnya.⁷ Dalam bahasa Belanda orang yang tidak hadir disebut *afwezig*. Orang yang tidak hadir (*afwezig*) adalah orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk orang lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya.⁸

Ketentuan Pasal 463-465 KUH Perdata, dapat diketahui adanya kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkaitan dengan orang yang *afwezig* adalah:

⁷Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir", dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, hlm . 3.

⁸J. Satrio, 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 208.

1. Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tidak ada di tempat dapat menunjuk Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingannya, juga supaya membela hak-hak si *afwezig* dan mewakili dirinya. Pengadilan Negeri berwenang pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan dan perwakilan kepentingan kepada seorang atau lebih dari keluarga sedarah atau semenda si tak hadir yang ditunjuk oleh pengadilan atau kepada isteri atau suaminya dengan kewajiban satu-satunya apabila si *afwezig* pulang kembali, maka keluarga, isteri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu dan harganya, setelah dikurangi dengan segala hutang si *afwezig* yang telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya.
2. Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan wajib membuat daftar lengkap dari segala harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya.
3. Balai Harta Peninggalan setiap tahun wajib secara singkat memberikan perhitungan tanggung jawab kepada jawatan kejaksaan pada Pengadilan Negeri yang mengangkatnya dan memperlihatkan pada jawatan tersebut segala efek-efek dan surat-surat berkenaan dengan pengurusannya.

Berdasarkan narasi di atas maka BHP wajib untuk mengurus harta benda maupun kepentingan, serta membela hak-hak orang yang *afwezig*. Seharusnya orang yang *afwezig* apabila pulang kembali ke tempat tinggalnya, dapat memperoleh kembali harta bendanya, karena pihak-pihak yang menguasai

harta bendanya ketika si *afwezig* meninggalkan tempat tinggalnya, mempunyai kewajiban mengembalikan harta bendanya.⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan menentukan bahwa Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Hukum dan Peraturan Perundang-undangan melalui Direktur Perdata, mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*).

Menurut Pasal 61 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezig*). Pada masa lalu maupun masa sekarang adanya orang yang *afwezig* selalu dapat ditemui. Pada masa mendatang pun adanya orang yang *afwezig* akan dapat ditemui. Hal ini karena adanya kenyataan orang yang hilang, adanya bencana alam atau musibah seperti pesawat terbang jatuh yang tidak dapat ditemukan, adanya kapal yang karam dan lain-lain.¹⁰

Menyimak dari berbagai peraturan di Indonesia, maka tugas dan kewenangan dari Balai Harta Peninggalan tersebut sangat banyak. Tetapi yang berkaitan dengan masalah kepailitan hanya sedikit (hanya satu), pada Nomor Urut 15, yakni melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit selaku Kurator (Ps. 70 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁹ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, *Loc.Cit.*

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

Pembayaran Utang jo Ps. 70 Instruksi Untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai kurator dalam perkara kepailitan, dengan tugas pokok adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi: (1) Penyelamatan harta pailit, (2) Pengelolaan harta pailit, (3) Penjaminan harta pailit, dan (4) Penjualan harta pailit.

Bahwa Balai Harta Peninggalan (BHP) demi hukum sebagai Kurator Negara. Ini artinya bahwa manakala ada seseorang debitur yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan juga tidak diusulkan siapa kuratornya, maka pengadilan akan menunjuk BHP sebagai kuratornya dibawah pengawasan hakim komisararis (hakim yang memeriksa perkara kepailitan). Sebaliknya kalau dalam permohonan pernyataan pailit oleh kreditur diusulkan adanya kurator lain (perseorangan), maka pengadilan akan menunjuk kurator yang bersangkutan.¹¹

Kepailitan merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah Debitur yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran utang-utangnya, dengan cara mendistribusikan aset-aset Debitur kepada semua Krediturnya secara adil dan proporsional. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹²

¹¹Muhammad Najib, “Kedudukan Dan Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit”, dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018, hlm. 102.

¹²Fahriza Adzania, Mas Anienda Tien F, “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit”, dalam *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 318.

Putusan pailit mempunyai dampak hukum yaitu perubahan status perdata seseorang yang semula cakap menurut hukum menjadi tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini mengurus harta kekayaannya yang berlaku sejak putusan pailit di jatuhkan .

Kurator memiliki peran penting dalam kepailitan untuk kepentingan Debitur maupun Kreditur. Kurator yang diangkat dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus seorang yang mandiri dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur ataupun Kreditur. Penunjukan Kurator dapat diajukan oleh pihak pemohon pernyataan pailit dalam permohonan kepailitan. Apabila tidak ada permintaan, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Niaga untuk bertindak sebagai Kurator.¹³ Pelaksanaan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai Kurator kepailitan dimulai dengan tahap pengurusan sampai dengan tahap pemberesan harta pailit yaitu:

1. Tahap pengurusan

Setelah Balai Harta Peninggalan ditunjuk sebagai Kurator, maka dapat langsung berwenang melaksanakan tugas pengurusan harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.

Berikut ini merupakan tugas-tugas pengurusan:

- a) Mengumumkan kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, sekaligus berisi pemberitahuan tentang waktu dan tempat rapat Kreditur pertama, batas

¹³*Ibidi.*

akhir pengajuan tagihan Kreditur/pajak kepada Kurator, waktu dan tempat rapat verifikasi utang;

- b) Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat-surat dokumen, uang, perhiasan, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima, sekaligus membuat pencatatan harta pailit atau inventarisasi aset;
- c) Memanggil para Kreditur/pajak untuk mendapatkan tagihannya pada Kurator;
- d) Membuat daftar tagihan sementara jumlah piutang masing-masing Kreditur;
- e) Menagih piutang Debitur pailit;
- f) Mengadakan rapat-rapat Kreditur, verifikasi dengan persetujuan Hakim Pengawas;
- g) Menentukan harga harta pailit;
- h) Menerima dan menyampaikan rencana perdamaian dari Debitur.

2. Tahap Pemberesan

Apabila usaha Debitur tidak dilanjutkan, Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian atau rencana perdamaian ditolak atau Debitur tidak melaksanakan isi perdamaian, maka harta pailit dalam keadaan insolvensi dan harus dilakukan pemberesan yang terdiri dari:

- a. Membuat daftar Kreditur/pajak yang menyatakan sifat piutang, jumlah piutang masing-masing Kreditur, nama dan tempat tinggal Kreditur yang diakui dalam rapat verifikasi;

- b. Melaksanakan pemberesan dan menjual semua harta pailit baik secara lelang, atau dibawah tangan dengan izin Hakim Pengawas yang terlebih dahulu ditaksir harganya;
- c. Membuat daftar pembagian kepada masing-masing Kreditur dan dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas, dan mengumumkannya di Kantor Balai Harta Peninggalan dan Kepaniteraan Pengadilan Niaga untuk memberi kesempatan para Kreditur yang merasa keberatan atas pembagian tersebut;
- d. Setelah tidak ada yang keberatan atas daftar pembagian, Kurator akan melakukan pembagian utang kepada para Kreditur/pajak;
- e. Mengumumkan berakhirnya kepailitan dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara RI;
- f. Kurator wajib membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas.

Peran lain dari BHP adalah terkait dengan pembuatan surat keterangan hak waris bagi WNI keturunan Timur Asing (Arab, India, dan Pakistan). Proses turun waris hak atas tanah keturunan Timur Asing diawali dengan alas hak yang disebut dengan Akta Keterangan waris, Akta keterangan waris itu sendiri diperoleh dari suatu instansi negara yaitu Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan terkait dalam proses Akta Keterangan Waris telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan setempat. Balai Harta Peninggalan menginginkan apabila ada

penetapan atau putusan mengenai turun waris keturunan Timur Asing segera untuk koordinasi dengan pihak Balai Harta Peninggalan.

Balai Harta Peninggalan untuk dapat membuat Akta Keterangan waris hanya sebagai syarat wajib dari pemohon yang menginginkan adanya Akta Keterangan Waris tersebut, dalam artian bahwa yang berperan aktif untuk mendapatkan Akta Keterangan Waris yaitu pemohon dari Warga Keturunan Timur Asing tersebut. Baik instansi yang membutuhkan Akta Keterangan Waris ataupun dari pemohon warga keturunan Timur Asing tersebut.

Format Akta Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan masing-masing wilayah mempunyai format masing-masing tidak ada acuan dalam format yang ditentukan, namun dalam pembagian waris tetap sama di mana pembagian waris tersebut merujuk pada pembagian waris Islam yang sudah ditentukan pembagiannya.

Proses untuk mendapatkan Akta Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan pemohon dapat langsung memohonkan sendiri Akta Keterangan Waris kepada Balai Harta Peninggalan namun dapat juga dikuasakan kepada orang lain dengan catatan harus dengan Surat Kuasa untuk proses Akta Keterangan dari yang bersangkutan kepada orang lain yang mengurus Akta Keterangan Waris tersebut. Dalam kuasa tersebut harus jelas penggunaannya untuk apa kuasa itu dibuat dan ahli waris yang menguasai harus semua menandatangani kuasa tersebut.

Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon Akta Keterangan Waris harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan tersebut sudah jelas mengenai biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memproses Surat Keterangan Waris.

Dalam hal Akta Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Keturunan Arab merupakan mutlak produk dan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan. Maka apabila terdapat Akta Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Keturunan Arab yang bukan melalui proses dari Balai Harta Peninggalan, akta tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1), untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus diserahkan Surat Keterangan Waris dari instansi yang berwenang.¹⁴

Balai Harta Peninggalan, dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 14 dari instruksi Voor de Governements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

¹⁴Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*, hlm. 35.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan instansi yang berwenang menertibkan Surat Keterangan Hak Waris untuk Golongan Timur Asing (Arab).¹⁵

Balai Harta Peninggalan dalam hal ini selain mengurus harta kekayaan yang tak terurus juga mempunyai kewenangan yang mutlak untuk membuat Akta Keterangan Waris khususnya Akta Keterangan Waris Keturunan Arab. Balai harta peninggalan dalam kedudukannya berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landmeters dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan Instansi yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Untuk Golongan Timur Asing.¹⁶

Tugas yang juga berkaitan dengan BHP adalah dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus. Berdasarkan Pasal 1126 KUHPerdara, jika suatu warisan terbuka, tiada seorang yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan tersebut sebagai harta peninggalan yang tak terurus dan Pasal 1127 KUH Perdata menjelaskan Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hm. 36.

Pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dapat berupa perjanjian sewa dengan pihak penyewa harta peninggalan tak terurus dan/atau penjualan harta peninggalan tak terurus. Namun apabila dalam pengurusan harta peninggalan tak terurus, sewaktu- waktu muncul ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya kepada ahli waris tersebut.¹⁷

C. Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Pengurusan Harta Warisan Anak Di Bawah Umur

Suatu keluarga terlahir karena adanya perkawinan dan berakhir karena perceraian atau kematian. Berbicara mengenai kematian erat kaitannya dengan waris. Apabila seseorang meninggal memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika meninggalkan hutang-hutang yang menjadi kewajibannya.¹⁸

Jawaban atas pertanyaan di atas tentunya mengacu pada sistem hukum yang dipercayai oleh masing-masing keluarga. Satu hal yang pasti bahwa suami, istri,

¹⁷ Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hlm. 124.

¹⁸ Imaniar Putri Novianti, "Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus", dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hlm. 124.

anak ayah dan ibu, merupakan ahli waris utama yang akan mendapatkan harta warisan. Masalah ahli waris makin melebar jika ada ahli waris yang masih dibawah umur, sementara orang tuanya telah meninggal dunia, maka diperlukan wali yang akan mengurus anak tersebut berikut menjaga harta warisannya. Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan lembaga yang akan melindungi kepentingan anak tersebut.

Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis atau satuan kerja yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang secara teknis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdato dijelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan, demi hukum ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan hukum Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan tak terurus adalah sebagai wakil dari kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan kewenangan hukum Balai Harta Peninggalan berdasarkan Pasal 1127 KUH Perdata adalah menjalankan pengurusan setiap warisan yang tak terurus.¹⁹

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum

¹⁹*Ibid.*, hlm. 128.

perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²⁰ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan;
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.²¹

Salah satu contoh konkret perlindungan anak yang bersifat yuridis dalam bidang keperdataan adalah dalam lingkup perwalian. Hukum di Indonesia mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu demi kepentingan dan hak anak yang orang tua kandungnya telah meninggal dunia atau juga diartikan suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum dewasa atau belum pernah kawin yang tidak dibawah kekuasaan kedua orang tua.²²

Pasal 151 ayat (2-5) UU Perkawinan mengatur bahwa Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak tersebut yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak itu dengan sebaik mungkin dengan cara menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut. Selain itu, wali wajib memelihara semua harta benda si anak pada saat memulai jabatannya sebagai seorang wali dan juga wajib mencatat semua perubahan yang

²⁰Maidin Gultom, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

²¹*Ibid.*, hlm. 34.

²²Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 147.

ada dari harta benda anak itu. Wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi si anak seperti tercantum dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (2) dan (3) juga mengatur bahwa wali memiliki kewajiban mengelola harta benda milik anak tersebut untuk kepentingan si anak.²³

Wali dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari pengawasan wali pengawas. Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyebutkan bahwa “Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas selaku wali pengawas”. Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP) sebagai wali pengawas memiliki kewajiban sebagai pihak mewakili kepentingan anak yang belum dewasa, apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa maka pengawasan ini dibebankan kepada BHP dalam hal perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya.²⁴

Perwalian terjadi jika kekuasaan orang tua terhenti, baik karena salah satu atau keduanya telah meninggal dunia, karena adanya perceraian antara orang tuanya, karena dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, atau karena adanya yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah. Tujuan perwalian ini terutama agar harta si anak ada yang mengurus baik pribadinya maupun harta kekayaannya yang

²³Yulita Dwi Pratiwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, hlm. 62.

²⁴*Ibid.*, hlm. 63

ditinggalkan si mati untuk anaknya. Tugas untuk mengawasi perwalian menurut KUH Perdata Pasal 366 dapat di limpahkan kepada Balai Harta Peninggalan dan tanggung jawab BHP sebagai wali pengawas adalah mengawasi wali dalam mengurus harta kekayaan anak dibawah umur.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Palopo bahwa seorang wali telah nekat menjual harta warisan si anak yaitu mobil, dan salah satu Paman dari si pewaris tersebut keberatan karena mengetahui bahwa wali dari si pewaris itu telah menjual salah satu warisan milik keponakannya itu, dan melaporkannya di Balai Harta Peninggalan dan putusan akhirnya di menangkan oleh Paman dari si pewaris itu harta yang telah di jual oleh wali si pewaris kembali, maka dari itu Balai Harta Peninggalan berhak mencabut wewenang dan memecat wali dari si pewaris tersebut karena telah melanggar aturan dan melalikan tugasnya sebagai wali, dalam Pasal 418 KUH Perdata yang berisikan”Balai-balai (Balai Harta Peninggalan) dan dewan-dewan (dewan perwakilan) tidak boleh di kesampingkan dari segala campur tangan yang di perintahkan kepada mereka dalam ketentuan Undang-undang” dikatakan senjata pamungkas Balai Harta Peninggalan ketika maju di persidangan untuk menjaga dan melindungi hak waris anak.²⁵

Adapun kebijakan operasional tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:

1. Mengampu

Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan anak yang belum dewasa, untuk itu Balai Harta Peninggalan boleh memaksa wali

²⁵Ridho Wibowo, 2015, “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Makassar)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, hlm. 53

membuat inventaris atau pemerincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada si anak yang belum dewasa.

Tugas Balai Harta Peninggalan tercantum dalam ayat terakhir pasal 359 KUH Perdata yang bersangkutan paut dengan perwalian dan pengawas wali yang diangkat ditetapkan oleh Hakim atas permohonan yang diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak yang belum dewasa tersebut, dalam keadaan demikian apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan- tindakan-tindakan tersebut antara lain mengadakan inventerisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam suatu tindakan hukum. Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak belum dewasa akan berakhir ketika wali untuknya telah di angkat atau di tetapkan oleh pengadilan Negeri dengan di angkatnya seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.²⁶

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas wali diatur dalam pasal 366 KUH Perdata yang menyebutkan "dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melakukan tugas wali pengawas". Adapun tugas sebagai wali pengawas, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengamati-amati apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat-nasihat kepada wali untuk

²⁶*Ibid.*, hlm. 55.

melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, kewajiban wali yang harus diperhatikan oleh Balai Harta Peninggalan antara lain:

- a. Dalam tenggang waktu 3 bulan setelah terjadinya kematian menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan suami/istri (Pasal 127 KUH Perdata).
- b. Apabila wali lalai untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka wali pengawas dapat memaksakan agar pendaftaran itu dilakukan (Pasal 370 ayat 2 KUH Perdata)
- c. Menyelenggarakan pengurusan harta kekayaan anak dibawah umur itu dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pasal 371 KUH Perdata).
- d. Tiap tahun wali berkewajiban memberikan perhitungan dan tanggung jawab atas pengurusan yang sudah di lakukan (pasal 372 KUH Perdata).
- e. Apabila wali enggan melaksanakan kewajibannya maka wali dapat diganti.

Berkaitan dengan kewajiban-kewajiban wali tersebut diatas, maka Balai Harta Peninggalan mempunyai kewajiban:

1. Meminta kepada wali untuk menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
2. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan walinya.
3. Apabila diperlukan memaksakan kepada wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan yang di maksud.
4. Meminta kepada wali untuk menyediakan jaminan secukupnya kepada warisan si anak yang belum dewasa.
5. Meminta perhitungan dan tanggung jawab dari wali.

6. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru.
7. Memberikan keterangan kepada Hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
8. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri.
9. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak belum dewasa.
10. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.
11. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa.

Berdasarkan hal itu, maka setiap tahunnya wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu) memberikan perhitungan tanggung jawab secara ringkas dan memperlihatkan segala kertas-kertas andil dan surat berharga kepunyaan si belum dewasa. Apabila seorang wali tidak melaksanakan secara ringkas mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka wali pengawas harus menuntut pemecatan wali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Balai Harta Peninggalan Medan, ketika ditanya tentang fungsi BHP, dijawab bahwa fungsi BHP termaktub dalam Pasal 366 dan Pasal 370 KUH Perdat, yaitu

selaku wali pengawas.²⁷ Kasus yang ditangani oleh BHP Medan saat ini terkait dengan pengurusan harta warisan anak dibawah umur adalah kasus Kinara, yang harta kekayaannya telah diinventaris oleh BHP Medan, setelah adanya penetapan wali melalui putusan pengadilan.²⁸

Ketika ditanyakan bagaimana prosedur pengurusan harta anak yang masih dibawah umur yang orang tuanya sudah tidak ada lagi, perwakilan BHP Medan mengatakan bahwa prosedurnya ditetapkan terlebih dahulu walinya; setelah BHP menerima berkas penetapan perwalian, kemudian BHP menyumpah wali yang diangkat tersebut dan membuatkan berita acara penyumpahan, dan wali yang diangkat tersebut serta menginventarisasi harta-harta warisan anak tersebut.²⁹

Perwakilan dari BHP Medan mengatakan bahwa peran BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur adalah sebagai wali sementara dan sebagai wali pengawas. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 9 Juli 1980 Nomor M, 01-PR-07-01-08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, namun dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi BHP adalah diantaranya selaku wali pengawas dan wali sementara (Pasal 366 KUH Perdata, Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata).³⁰

²⁷Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

²⁸Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

²⁹Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

³⁰Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

BHP selaku Wali sementara tercantum dalam ayat terakhir Pasal 359 BW, yang bersangkutan paut dengan perwalian yang diangkat atau ditetapkan oleh hakim atas permohonan diajukan oleh keluarga terdekat si anak tersebut. Sementara penetapan pengangkatan wali dari Pengadilan Negeri belum ada maka kemungkinan sekali keadaan sudah mendesak agar diadakan tindakan seperlunya demi kepentingan anak belum dewasa tersebut. Dalam keadaan demikianlah apabila dipandang perlu Balai Harta Peninggalan mengadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak tersebut antara lain mengadakan inventarisasi atas harta kekayaan si anak serta mewakili anak tersebut dalam sesuatu tindakan hukum.

Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai wali sementara apabila:

1. Seorang wali yang telah diangkat ternyata menolak kewajiban yang dibebankan kepadanya (pasal 332 KUHPerduta).

Orang yang diangkat menjadi wali oleh salah satu dari kedua orangtua, atau perempuan bersuami yang mendapat pengangkatan yang sama tidak diharuskan menerima pengangkatan tersebut. Pengangkatan itu tidak mengakibatkan suatu apapun apabila mereka menyatakan tidak sanggup menerimanya. Namun pernyataan ini harus dilakukan di kepanitran Pengadilan Negeri tempat tinggal si anak belum dewasa dalam waktu enam puluh hari setelah pengangkatan itu diberitahukan kepada mereka.

2. Pelaksanaan kekuasaan orangtua tertangguh karena ketidakmampuan sementara (Pasal 359 KUHPerduta)

Bagi anak yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtuanya maka Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali. Apabila pengangkatan itu disebabkan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orangtua atau perwalian maka Pengadilan Negeri juga harus mengangkat seorang wali untuk sementara waktu sampai ketidakmampuan tersebut berakhir.

3. Domisili anak di bawah umur tidak diketahui atau anak yang bersangkutan tidak berdomisili di Indonesia (Pasal 360 KUHPerduta)

Si belum dewasa apabila tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta.

Tugas Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus atas diri dan harta kekayaan anak belum dewasa akan berakhir ketika wali untuknya diangkat dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Dengan diangkatnya langsung seorang wali maka tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya berubah menjadi wali pengawas.

Pasal 366 KUHPerduta menyebutkan bahwa setiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. Pasal 360 disebutkan bahwa pengangkatan seorang wali dilakukan atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, ataupun karena jabatan oleh pengadilan negeri yang didaerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal. Bila si anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh pengadilan negeri ditempat

tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Pegawai catatan sipil memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orangtua yang mempunyai anak belum dewasa.³¹

Peran Balai Harta Peninggalan dalam perwalian adalah untuk melindungi kepentingan dari anak yang belum dewasa, dalam hal mengawasi tindakan-tindakan wali dari anak-anak tersebut, baik dalam pengurusan harta kekayaan, pendidikan, serta kesehatan si anak.³²

Ketika ditanyakan apakah ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh BHP dengan orang yang mengurus harta anak dibawah umur tersebut, perwakilan BHP Medan mengatakan bahwa tidak ada perjanjian khusus yang dibuat oleh BHP terhadap wali atau orang yang ditetapkan sebagai wali anak yang dibawah umur tersebut. Hanya ada penyumpahan saja yang dilakukan oleh BHP, hanya saja tidak baik dari wali tersebut jika memiliki nilai moral yang tinggi dari anak dibawah umur tersebut yaitu anak yang masih dibawah umur tadi.³³

Berdasarkan teori peran, maka peran yang dijalankan oleh BHP Medan selama ini telah sesuai dengan konsep yang ada, meskipun disana-sini masih terdapat kelemahan yang sebenarnya bukan berasal dari pihak BHP sendiri.

³¹ Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

³²Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

³³Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

Masalah itu antara lain misalnya tumpang tindihnya aturan-aturan yang terkait dengan perwalian yang membingungkan. Berdasarkan hal itu maka perlu adanya upaya harmonisasi hukum yang terkait dengan masalah perwalian.

Peran untuk mengawasi terhadap harta warisan dari anak yang masih dibawah umur, sebenarnya hanya bersifat formal saja, namun masih belum mengarah terhadap substansi dari adanya pengawasan terhadap perwalian tersebut. Berdasarkan kondisi itu maka revitalisasi terhadap peran BHP perlu untuk segera dilakukan. Dalam kerangka preskriptif maka sangat perlu untuk menghadirkan negara dalam setiap peristiwa hukum perwalian, sekaligus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur, maka perlu untuk diatur secara tegas pengawasan perwalian dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pentingnya keberadaan BHP sebagai representasi negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2002)., disebutkan bahwa dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Ayat (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Ayat (3) pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus mendapat penetapan. Lebih lanjut dalam Pasal 36 Ayat (1) disebutkan pula bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status

perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Ayat (2) dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Seorang anak tidak bisa dilepaskan dari fitrahnya sebagai seorang manusia (warga negara) yang penting dalam terbentuknya suatu negara.

Berdasarkan teori kewenangan, maka apa yang selama ini menjadi peran dari BHP hanya sekedar mengawasi jalannya perwalian yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Sayangnya, jika ada wali yang tak melaksanakan tugasnya sebagai wali, maka pihak BHP tidak dapat melakukan tindakan apapun dengan tegas. Artinya ancaman bagi wali yang melanggar aturan terkait tugas, kewajiban dan fungsi wali sangat lemah. Pengawasan itu pun sepertinya tidak dilakukan secara cermat dan seksama, sehingga pengawasan melalui kunjungan atau monitoring ke rumah wali dirasakan tidak memberikan daya ikat kepada wali, jika memang ditemukan adanya penyimpangan oleh wali.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan peran dan fungsi BHP telah memberikan peta jalan bagi BHP dalam melakukan pengawasan terhadap harta warisan anak yang masih dibawah umur, namun masih tumpang tindihnya aturan terkait dengan perwalian, membuat ada ketidaksinkronan antara satu aturan dengan yang lainnya. Imbasnya adalah ketika dalam pelaksanaannya menjadi abu-abu kembali.

BAB IV

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGURUSAN DAN PENGAWASAN HARTA WARISAN ANAK DIBAWAH UMUR

A. Konsep Perlindungan Anak di Indonesia

Anak pada dasarnya adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum secara internasional maupun hukum nasional.

Atas dasar tersebut pemerintah berupaya melakukan pemberian perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Penghargaan hak-hak yang melekat pada anak tetaplah harus dikedepankan dalam segala waktu, tempat maupun personaliti pagedapanan prinsi-prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, dan hak untuk hidup kelangansungan dan perkembangan, penghargaan terhadap

¹R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 10.

pendapat anak, tidaklah ditawar-tawar lagi harus senantiasa menyertai anak tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mendasarkan pada:

1. Perikemanusiaan. Tenaga kesehatan harus berbudi luhur, memegang teguh etika profesi dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. Pemberdayaan dan kemandirian. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat;
3. Adil dan merata. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
4. Pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.²

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara.

Perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, diawali dengan lahirnya konsep pemikiran negara berdaulat yang mempunyai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Konsep memajukan kesejahteraan umum ini sejalan dengan pemikiran

²Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, hlm. 15-17.

perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan yang merupakan pengakuan hak setiap orang untuk memperoleh standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi.³

Berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, pengelompokan hak asasi di antaranya adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, serta hak anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara ruhani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”⁴

Secara definitif UUD 1945 memang tidak menyebutkan pendefinisian anak. Pemahaman dan pemberian makna terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seorang anak yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara lahiriah, jasmani maupun sosialnya. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak

³Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni, hlm. 74.

⁴Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79

atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan”.⁵

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang juga merupakan tujuan perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang sah dan tanggung jawab moral. Orang tua wajib memiliki tanggung jawab untuk memberi makan, tempat tinggal, mendidik dan kesehatan kepada anaknya. Orang tua yang lalai dalam menyediakan kebutuhan dasar bagi anak dapat dikenakan sanksi. Orang tua juga memiliki kewajiban moral untuk mencintai dan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang berguna.⁶

Pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan apabila anak tersebut sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah mendidik anak tersebut menjadi makhluk sosial. Sebaliknya, orang tua juga mempunyai hak mengoreksi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anak dan sebaliknya anak wajib mematuhi perintah itu bila ayah atau ibu yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua mempunyai alasan yang kuat bahwa mereka tidak puas atas perbuatan anaknya.⁷

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putera kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak memerlukan pembinaan dan

⁵Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.18.

⁶Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara, hlm. 144-145.

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 202.

bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Kelompok pengertian anak dalam aspek ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat bangsa maupun negara.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial secara wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

4. Anak-anak cacat rohani atau jasmani adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmanii sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Orang tua seharusnya memerhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak, pendidikan yang benar dan suasana yang kondusif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggungjawab orang tua terhadap anaknya adalah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Lingkungan yang baik juga akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak ini sudah ada sejak tahun 1979 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini merupakan salah satu bentuk dari keprihatinan pemerintah terhadap perlindungan anak di Indonesia. Arif Gosita menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang diusahakan bersama.⁸ Pelaksanaan pengadaan kesejahteraan bergantung pada partisipasi yang baik antara objek dan subjek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang berwajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan memengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Berdasarkan hal itu, maka usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak mutlak harus dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak melindungi sejak dari dalam kandungan.” Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa “hak perlindungan hukum.” Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan

⁸Arif Ghosita, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 35-36.

orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuh anak.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁹

Pada tahun 2002 pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai payung undang-undang (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. Dalam konsiderans hukumnya justru tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai referensi yuridis. Sumber kesalahannya terletak pada landasan hukum ratifikasi KHA yang menggunakan instrumen hukum Keputusan Presiden yang secara hirarki lebih rendah derajatnya daripada undang-undang. Substansi KHA dapat diadopsi sebagai materi undang-undang, seperti penggunaan asas dan tujuan perlindungan anak yang didalam undang-undang tersebut.¹⁰

Maidin Gultom menyatakan bahwa UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

⁹*Ibid.*, hlm. 19.

¹⁰*Ibid.*

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹ Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Dasar pelaksanaan UU Perlindungan Anak itu sendiri menurut Maidin Gultom adalah: a) dasar filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b) dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c) dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus sesuai secara integratif,

¹¹Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹²

Perkembangan pengaturan perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014. Hal ini ditandai dengan diadakannya perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014. Penambahan substansi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan.¹³

Perubahan dan penambahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 ini agar perlindungan anak selama ini dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undang sektoral terkait dengan definisi anak. Pada sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektifitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga

¹²*Ibid.*, hlm. 70-71.

¹³Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15-16.

independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam Penjelasan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi. Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.
4. Penghargaan terhadap anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.¹⁴

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

¹⁴Darwan Prinst, *Op. Cit*, hlm. 143.

sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁵

Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi dasar penyusunan undang-undang ini. Diantaranya adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹⁶

Perlindungan anak adalah setiap kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya

¹⁵*Ibid.*, hlm. 146.

¹⁶I Gde Arya B. Wiranata dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 232

perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, UU Perlindungan Anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁷

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak. Anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁸

Berdasarkan argumentasi di atas, maka perlindungan hukum terhadap anak meliputi seluruh aspek kehidupan anak, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan aspek lainnya. Begitu urgennya posisi anak dalam perspektif hukum di Indonesia, sehingga begitu banyak regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan anak. Seluruh instrumen perundang-undangan yang berkaitan dengan anak tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah terhadap kehidupan anak untuk masa selanjutnya.

Terkait dengan warisan, meski tidak terdata secara resmi, namun diperkirakan banyak kasus harta warisan anak dibawah umur yang tidak terlindungi. Hal ini

¹⁷*Ibid.*, hlm. 223.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 239.

disebabkan minimnya pemahaman masyarakat untuk melindungi hak-hak harta warisan tersebut. Apalagi jika yang meninggal adalah salah satu orang tua kandungnya, maka hampir dapat dipastikan hal-hal yang terkait dengan harta warisan secara administratif akan terabaikan atau diabaikan oleh orang tua yang masih ada.

B. Revitalisasi Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pengawasan Harta Warisan Anak Dibawah Umur

Menurut hukum Indonesia seorang wali harus bertanggungjawab atas kesejahteraan dan harta benda anak yang ada di bawah perwaliannya, termasuk warisan. Ada perbedaan mendasar antara perwalian harta warisan anak di bawah umur dengan hak perwalian anak di bawah umur akibat perceraian. Dalam hal terjadinya perceraian, kekuasaan orang tua terhadap anak akan tetap terus berlangsung, sehingga tidak akan menimbulkan perwalian terhadap anak. Perwalian baru akan muncul jika kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang tua si anak atau karena kekuasaan orang tua tersebut dicabut berdasarkan keputusan pengadilan. Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua terhadap orang tua lain (ibu kepada bapak si anak atau terhadap ibu si anak, kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si anak yang sudah dewasa).¹⁹

¹⁹Zulfa Salsabila Alfarobi, Mujiono Hafidh Prasetro, "Penetapan Perwalian Anak Terkait Pertanggung Jawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan", dalam *Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 298.

Perkawinan yang berakhir dengan perceraian ternyata tidak selamanya menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru terkait dengan hak asuh anak. Akibat hukum dari putusannya suatu perkawinan, tentunya ada akibat hukum yang lahir dari perkawinan. Hukum kemudian menentukan siapa yang berhak untuk menjadi wali bagi anak-anak korban perceraian tersebut. Hal ini didasarkan pada adanya ketentuan bahwa bubarnya perkawinan, membuat hilangnya kekuasaan orang tua terhadap anak-anak dan kekuasaan tersebut diganti dengan suatu perwalian. Perwalian merupakan pengawasan terhadap anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut seperti diatur dalam undang-undang.²⁰

Peristiwa hukum perwalian (*voogdij*) merupakan peristiwa hukum pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.²¹ Anak yang berada di bawah perwalian terdiri atas tiga kategori: (1) anak sah yang kekuasaan orang tuanya telah dicabut; (2) anak sah yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian; dan (3) anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).²²

Setiap peristiwa perwalian, dimana kondisi seorang anak yang tidak memiliki wali, maka atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau atas perintah jabatannya, hakim dapat menunjuk seorang wali. Dalam hal hakim

²⁰Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

²¹Subekti, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XX, Jakarta: Intermasa, hlm. 52.

²²Taufik H. Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional), dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, Juni 2020, hlm. 225.

menunjuk sekaligus mengangkat seorang wali melalui penetapan pengadilan, maka akan memposisikan negara melalui BHP pada posisi yang penting dan menentukan. Balai Harta Pennggalan merupakan pengejawantahan negara, harus dapat mengawasi untuk memastikan bahwa seorang wali melakukan yang terbaik, baik untuk diri maupun harta kekayaan si anak, bagi kelangsungan hidup si anak sebelum ia memasuki usia dewasa dan dapat bertindak secara hukum untuk dirinya. Kenyataannya, tidak demikian yang terjadi di masyarakat.²³

Ketika ditanyakan jika seorang anak dibawah umur tidak memiliki sanak saudara yang dapat mengurus harta si anak apakah BHP dapat menjadi wali untuk mengurus harta anak tersebut, maka perwakilan BHP Medan, mengatakan apabila anak dibawah umur tidak memiliki sanak saudara, BHP dapat menjadi wali sementara atau BHP dapat bertindak sebagai wali sementara sebelum menerima penetapan pengadilannya.²⁴

Ketika ditanyakan apabila harta anak di bawah umur itu disalahgunakan oleh walinya, apakah BHP dapat menjadi wali untuk mengurus harta tersebut, perwakilan BHP Medan mengatakan bahwa jika harta anak di bawah umur itu disalahgunakan oleh walinya, maka BHP dapat mengajukan pencabutan perwalian melalui pengadilan dan dapat diproses.²⁵

Kedudukan seorang wali erat kaitannya dengan BHP sebagai wali pengawas, dalam hal pertanggungjawaban perwalian yang dilakukannya dan keharusan BHP

²³*Ibid.*, hlm. 226.

²⁴Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

²⁵Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

untuk meminta pertanggung jawaban dimaksud setiap tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 372:

“Tiap tahun wali pengawas harus meminta kepada setiap wali (kecuali bapak dan ibu), supaya secara ringkas memberikan perhitungan tanggung jawab dan supaya memperlihatkan padanya segala kertas-kertas andil dan surat-surat berharga kepunyaan si belum dewasa. Perhitungan secara ringkas itu akan diperbuat atas kertas tak bermeterai dan diserahkan tanpa sesuatu biaya, pun tanpa sesuatu bentuk hukum”.

Apabila wali tidak mau melaksanakan apa yang dimaksud dalam KUHPerduta Pasal 372 tersebut, maka wali pengawas diharuskan untuk menuntut pemecatan terhadap wali. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHPerduta Pasal 373:

“Apabila seorang wali enggan melaksanakan apa yang diamarkan dalam Pasal yang lalu atau, apabila wali pengawas dalam perhitungan secara ringkas itu mendapatkan tanda-tanda adanya kecurangan atau kealpaan yang besar, maka haruslah wali pengawas menuntut pemecatan wali itu. Pun haruslah ia menuntut pemecatan itu dalam segala hal yang ditentukan dalam undang-undang”.

Beberapa pasal yang terdapat dalam KUH Perdata di atas, merupakan suatu perwujudan dari bentuk perlindungan hukum bagi anak yang masih di bawah umur. Meskipun demikian BHP tetap mengawasi harta anak dibawah umur dengan melakukan monitoring terhadap wali berupa kunjungan secara berkala dengan maksud dan tujuan melakukan pengawasan terhadap aset atau harta

peninggalan dari orang tua anak dibawah umur itu yang dikelola oleh wali. Kunjungan atau monitoring tersebut juga sekaligus untuk melakukan pemantauan terhadap anak, serta melakukan pembinaan serta pengawasan kepada wali dari anak dibawah umur.²⁶

Balai Harta Peninggalan dalam upaya melindungi harta anak dibawah umur yaitu tetap memantau wali si anak yang telah diinventarisasi di BHP dan bukti pemilikannya masih ada atau tidak; jika wali hendak menjual harta si anak, maka harus sepengetahuan dan izin dari BHP dan untuk apa hasil penjualan itu dibuat.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat bahwa peran dan fungsi BHP dalam pengurusan dan pengawasan harta warisan anak dibawah umur belumlah optimal sebagaimana yang diharapkan. Sepertinya pengawasan yang dilakukan sifatnya hanya sebatas formalitas belaka, sehingga dikhawatirkan harta anak tersebut semakin berkurang ditangan walinya. Misalnya terhadap jumlah yang ada dalam rekening bank yang terkadang bisa saja dipindahkan oleh wali ke rekening milik orang lain.

Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsinya terbentur dengan aturan yang tidak membuat sanksi hukum yang tegas bagi seorang wali. Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas tentunya akan merasa kesulitan untuk memerintahkan seorang wali untuk melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian terutama yang termaktub dalam Pasal 127 KUH Perdata tentang pencabutan dan

²⁶ Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

²⁷ Wawancara dilakukan dengan Bapak Syuhada Sekretaris Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

pendaftaran harta kekayaan anak-anak di bawah umur yang harus dilaksanakan oleh wali.

Kunjungan yang bertujuan untuk monitoring juga bukan menjamin akan efektifitas pengawasan terhadap harta warisan anak yang masih dibawah umur. Inventarisasi terhadap harta kekayaan anak dibawah umur juga tidak dapat dapat dijamin keakuratannya. Hal ini disebabkan adanya potensi bagi wali untuk memanipulasi data, mengingat sanksi hukum yang akan diberikan kepada wali tidak tegas sama sekali.

Berdasarkan fakta-fakta itu, maka revitalisasi peran dan fungsi BHP menjadi sebuah keniscayaan. BHP sebagai wali pengawas seharusnya diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar tanah tersebut tidak diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak. Untuk itu diperlukan regulasi baru yang dapat memberikan ruang tersebut untuk BHP. BHP harus juga diberikan kewenangan untuk dapat meminta secara rinci berbagai pengeluaran yang sifatnya materi kepada wali, agar dapat diketahui apakah pengeluaran itu untuk keperluannya atau untuk keperluan wali.

Berdasarkan teori peran, maka eksistensi BHP sebagai wali pengawas bagi anak yang masih dibawah umur perlu dikenal oleh masyarakat. Perannya sebagai wali pengawas hampir tidak pernah dikenal oleh masyarakat. BHP harus diberikan peran yang lebih untuk mengawasi eksistensi harta warisan anak yang dibawah umur. Peran BHP juga kurang maksimal karena adanya koordinasi yang sedikit terhambat dengan beberapa lembaga yang seharusnya dapat bersinergi dengan

BHP, misalnya Pengadilan Negeri, Notaris, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan teori kewenangan, maka kewenangan BHP dalam hukum keperdataan, khususnya terkait hukum warisselain mendaftar dan mencatat wasiat, sudah selayaknya ditunjuk dan ditetapkan sebagai “satu-satunya” instansi/pejabat yang berwenang menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, karena keberadaan, peran, fungsi, tugas dan kewenangan BHP yang mendaftar dan mencatat wasiat mengetahui secara langsung ada tidaknya ahli waris testamentair (ahli waris berdasarkan wasiat) dan pula sudah semestinya penetapan ahli waris dari seorang pewaris ditetapkan oleh negara melalui BHP, yang sekaligus akan melakukan perlindungan hukum bagi kepentingan hukum melalui hukum perwalian, pengampuan dan pengurusan serta pengelolaan harta peninggalan dan harta warisan dari seorang pewaris untuk kepentingan ahli warisnya. Aturan hukum mengenai hal tersebut saat ini masih diatur dalam KUHPerdara dan aturan-aturan hukum yang mengatur BHP, yang merupakan produk hukum peninggalan kolonial Belanda. Produk hukum Belanda ini sudah semestinya dicabut dan diperbaharui dengan membuat aturan hukum yang sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945 berikut perubahannya.

Berdasarkan teori kepastian hukum, maka tugas dan fungsi BHP selaku wali pengawas, memang ditujukan untuk melindungi harta warisan anak yang masih dibawah umur yang orang tuanya telah tiada. Regulasi yang ada sebenarnya telah memberikan kepastian hukum secara normatif sesuai dengan isi yang terdapat dalam pasal-pasal. Ternyata yang terjadi adalah sulit untuk mencari kesesuaian

antara fakta yang ada dengan regulasi yang dibuat. Kepastian hukum yang termaktub dalam undang yang ada ternyata belum dapat dinikmati secara utuh oleh anak yang masih dibawah umur tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Bahwa pengurusan harta warisan yang dimiliki oleh anak di bawah umur dilakukan oleh orang tua yang terlama hidup jika terjadi perceraian. Wali dapat ditunjuk oleh hakim berdasarkan putusan pengadilan jika orang tua si anak telah meninggal dunia.
2. Bahwa peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta warisan anak dibawah umur adalah sebagai wali sementara dan sebagai wali pengawas. Peran dan fungsi BHP dalam mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat dilihat dalam ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 9 Juli 1980 Nomor M, 01-PR-07-01-08 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, namun dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi BHP adalah diantaranya selaku wali pengawas dan wali sementara (Pasal 366 KUH Perdata, Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata).
3. Bahwa revitalisasi terhadap BHP harus diawali dengan mengganti aturan tentang BHP yang sudah ratusan tahun ada, karena merupakan produk zaman kolonial Belanda, yang sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi zaman yang ada. Revitalisasi BHP sebagai wali pengawas diberikan ruang seluas mungkin untuk dapat misalnya menahan surat tanah yang menjadi harta warisan anak yang masih dibawah umur, agar harta tersebut tidak

diperjualbelikan atau pun digadaikan oleh wali, bukan untuk kepentingan si anak. Untuk itu diperlukan regulasi baru yang dapat memberikan ruang tersebut untuk BHP. BHP harus juga diberikan kewenangan untuk dapat meminta secara rinci berbagai pengeluaran yang sifatnya materi kepada wali, agar dapat diketahui apakah pengeluaran itu untuk keperluannya atau untuk keperluan wali.

B. Saran

1. Sebaiknya pengangkatan wali bagi anak yang masih dibawah umur diutamakan yang lebih dekat dengan keluarga si anak, agar secara psikologis si anak tidak perlu beradaptasi terlalu lama dengan kehidupan setelah orang tuanya meninggal.
2. Seharusnya peran BHP sebagai wali pengawas diperluas maknanya, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BHP tidak terkesan sebagai kegiatan rutinitas belaka, namun kehilangan esensinya.
3. Revitalisais terhadap peran dan fungsi BHP seharusnya diawali dengan membuat undang-undang baru untuk mengganti aturan yang berasal dari zaman kolonial Belanda yang tidak relevan lagi dengan konteks kekinian dan tidak sesuai dengan agama dan budaya yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Afandi, Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alhabsy, Husen, 1997, *Kamus Alkausar*, Surabaya: Darussagaf.
- Amanat, Anisitus, 1989, *Membagi Warisan Berdasarkan pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: CV Rajawali.
- Aprilianti dan Rosida Idrus, 2014, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cet. 1, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ashshofa, Burhan, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta.
- Athoillah, M., 2013, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya.
- Atmosudirjo, Prajudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiarjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chandra, S., 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Jakarta: Gresindo.
- Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2005, *Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

- Fajar N.D., Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gosita, Arif , 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Haar, B. Ter, 1985, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung.
- Hasan, M. Ali, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Hukum Islam Kontemporer*, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kamal, Mustafa, et.al., 2002, *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan*.
- Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Malang: UMM Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Lubis, M. Solly, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Ma'luf, Louis, 2008, *Al-Munjid fi al-Lughahwa al-A'lam*, Cet. XXXX , Beirut: Dar al-Masyriq, Beiurt.
- Manan, Bagir, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, diterbitkan atas kerja sama Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum dengan, Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.

- Mugniyah, Muhammad Jawad, 2009, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 3*, Cet. I, Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir*, Cetakan Keempat Belas, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman, 2002, *Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomo Daerah*, Jakarta: Sinar Mulia.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo, Soetojo., R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjid, Sulaiman, 2001, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasjidi, Lili, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rato, Dominikus, 2009, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Saleh, K. Wantijk, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, R. Otje, dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Cet. III, Bandung: Refika Aditama.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sarjono, R., 1979, *Masalah Perceraian*, Cet 1, Jakarta: Akademika.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setyowati, Irma, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, M. Quraisy, 1998, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet. XIV, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXIV, Jakarta: PT. Internusa.
- Sudaryanto, Agus, "Sepikul Segendong: Harmonisasi Hukum Adat dan Islam dalam Pewarisan terhadap Anak", dalam Atik Triratnawati dan Muthia Amini (ed.), 2005, *Ekspresi Islam dalam Simbol-simbol Budaya di Indonesia*, Yogyakarta: PT. Adicita.
- Suhardono, Edy, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Summa, Muhammad Amin, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Summa, Muhammad Amin, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Edisi I, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Surakhmad, Wiranto, 1978, *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Transito.
- Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Syarif, Surini Ahlan, dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Media Group Bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media,.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi 14, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan , 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Surabaya: Prestasi Pustaka.
- Utrecht, E., 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Ichtiar Baru.
- Vollmar, 1997, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara.
- Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Wiranata, I Gde Arya B., dan Muliadi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.

Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Hafsah, Siti, 2004, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Studi Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas). *Tesis*. Sekolah Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.

Jauhari, Achmad, 2013, Pelaksanaan Pemberian Hibah Tanah Untuk Anak Dibawah Umur Dan Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Menerima Hibah". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kurniawati, Indah Relly, 2008, Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengampu Kepailitan (Studi Kasus Tentang Pengampunan Kepailitan Pada Balai Harta Peninggalan Semarang). *Skripsi*. Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Syuhada, 2009, Analisis Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Kekayaan Yang Tidak Diketahui Pemilik Dan Ahli Warisnya (Studi di Balai Harta Peninggalan Medan). *Tesis*. Pasca Sarjana, FH.USU, Medan.

Wibowo, Ridho, 2015, “Eksistensi Balai Harta Peninggalan Dalam Penanganan Kasus Kewarisan Anak (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Makassar)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar.

D. Jurnal

Abdurrahman, Hamidah, Fajar Aris Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 2, Desember 2015.

Adzania, Fahriza, Mas Anienda Tien F, “Optimalisasi Fungsi Balai Harta Peninggalan Surabaya Dalam Pemberesan Harta Pailit”, dalam *Simposium Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Alfarobi, Ulfa Salsabila, Mujiono Hafidh Prasetyo, “Penetapan Perwalian Terkait Pertanggungjawaban Orang Tua Menjual Harta Anak Di Bawah Umur Karena Pewarisan”, dalam *Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Aprilia, Elsa Dwi., Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili. “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018.

Barus, Wan Shanya Chalfina, “Tanggung Jawab Wali Mewakili Anak Di Bawah Umur Dalam Penjualan Harta Warisan Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0009//Pdt.P/2014/PA. Pas)”, dalam *Premise Law Jurnal*, Vol. 21, Tahun 2017.

Dana, Agustinus, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Reportorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015.

Idami, Zahratul, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yang Berada Di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.

Ishak, “Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017.

Maradona, Agung, “Analisis Yuridis Pasal 330 Ayat (3) KUHPerdara Dalam Proses Perwalian Anak Kandung Di Bawah Umur Yang Melakukan Perbuatan Hukum”, dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, September 2018, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

Najib, Muhammad, “Kedudukan Dan Peranan Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Dan Membereskan Harta Pailit”, dalam *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Novianti, Imaniar Putri, “Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”, dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2015.

Pratiwi, Yulita Dwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Pratiwi, Yulita Dwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019.

Simatupang, Taufik H., “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pengawasan Perwalian Di Indonesia (Lintas Sejarah Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)”, dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 2, Juni 2020.

Sudaryanto, Agus, “Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa”, dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010.

Widya, et.al., “Perwalian Terhadap Pengurusan Harta Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Agama Binjai)”, dalam *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 3, Juni 2016.

Yuniarlin, Prihati, Endang Heriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang yang Tidak Hadir”, dalam *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1, Juni 2018.

E. Makalah

Wattimena, Cindy Nathasya, Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Makalah. Ilmu Hukum Hukum Kesejahteraan Sosial Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum*, 2017.

F. Situs Internet

Anonimous, “Ilmu Waris”, www.eightishad.wordpress.com, diakses tanggal 1 November 2020 pukul 22.30 WIB.

Gustav Radbruch dalam Soetanto Soepiadhy, Artikel; “*Kepastian Hukum*”, Surabayapagi.com, hlm. 1, dikutip dari:

http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum; diakses tanggal 10 November 2020, Pukul 02.38^{Wib}.

Jimly Ashiddiqie, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan,”
http://www.suarakarya-online.com, diakses tanggal 10 November 2020.

G. Wawancara

Wawancara dengan Perwakilan Balai Harta Peninggalan Medan tanggal 20 Juli 2021.

DAFTAR WAWANCARA
DENGAN BAPAK SUHADA SEKRETARIS BHP MEDAN

1. Bagaimana fungsi BHP yang diatur oleh UU selama ini?

Jawaban : Fungsi BHP diatur dalam BW Pasal 366 dan Pasal 370 selaku wali pengawas.

2. Selama keberadaan BHP di Medan, ada berapa kasus tentang anak dibawah umur yang memiliki harta kekayaan yang diwariskan orang tuanya yang didaftarkan ke BHP?

Jawab : Kasus anak dibawah umur saat ini yang sedang ditangani oleh BHP adalah kasus Kinara. Harta kekayaannya diinventaris di BHP, setelah adanya penetapan walinya melalui pengadilan.

3. Bagaimana prosedur pengurusan harta anak yang dibawah umur ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi?

Jawab : Prosedurnya ditetapkannya terlebih dahulu walinya setelah BHP menerima berkas penetapan perwalian, kemudian BHP menyumpah wali yang diangkat tersebut dan membuatkan berita acara penyumpahan, dan wali yang diangkat tersebut dan inventarisasi harta-harta warisan anak tersebut.

4. Bagaimana peran BHP dalam mengurus harta warisan anak yang dibawah umur?

Jawab : BHP Berperan dalam hal ini terhadap perwalian yaitu sebagai wali sementara dan sebagai wali pengawas peran dan fungsi BHP dalam

mengurus harta warisan anak yang masih dibawah umur dapat kita lihat dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dapat dikemukakan bahwa tugas pokok dan fungsi BHP adalah diantaranya sebagai berikut selaku wali pengawas dan wali sementara (Pasal 366 KUH Perdata, Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata).

5. Ketika anak dibawah umur itu ada saudaranya yang dapat mengurus harta anak tersebut, apakah ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh BHP dengan orang yang mengurus harta anak dibawah umur tersebut?

Jawab : Tidak ada perjanjian khusus yang dibuat oleh BHP terhadap wali atau orang yang ditetapkan sebagai wali anak yang dibawah umur tersebut. Hanya ada penyempahan saja dilakukan di BHP, hanya saja tidak baik dari wali tersebut memiliki nilai moralitas yang tinggi terhadap anak di bawah umur, perwaliannya tersebut yaitu anak yang masih di bawah umur tadi.

6. Jika anak dibawah umur itu tidak memiliki sanak saudara yang dapat mengurus harta si anak, apakah BHP dapat menjadi wali untuk mengurus harta anak tersebut?

Jawab : Jika anak dibawah umur tidak memiliki sanak saudara lagi, BHP dapat menjadi wali sementara atau BHP dapat bertindak sebagai wali sementara sebelum menerima penetapan pengadilannya.

7. Ketika harta anak dibawah umur itu habis dipakai oleh orang yang dapat mengurusnya bukan untuk kebutuhan anak tersebut, apa yang harus dilakukan oleh BHP?

Jawab : Jika harta anak dibawah umur itu disalahgunakan oleh walinya maka BHP dapat mengajukan pencabutan perwalian melalui pengadilan dan dapat diproses.

8. Bagaimana cara BHP mengawasi harta anak dibawah umur yang dalam pengurusan pihak lain?

Jawaban : Cara BHP mengawasi harta anak dibawah umur dengan melakukan monitoring terhadap wali tersebut berupa kunjungan secara berkala dengan maksud dan tujuan:

- a. Melakukan pengawasan terhadap aset atau harta peninggalan orang tua anak dibawah umur tersebut yang dikelola oleh walinya.
- b. Melakukan pantauan terhadap anak.
- c. Melakukan pembinaan serta pengawasan kepada wali dari anak dibawah umur.

9. Apakah pihak BPH dapat mencabut kekuasaan pengurusan harta anak dibawah umur jika ditemukan indikasi berkurangnya harta si anak bukan untuk kepentingan si anak?

Jawab : BHP dapat mengajukan pencabutan perwalian melalui pengadilan apabila terdapat indikasi berkurangnya harta si anak.

10. Apakah upaya dilakukan oleh pihak BHP untuk melindungi harta anak dibawah umur tersebut?

Jawab : Upaya BHP dalam melindungi harta si anak yang masih dibawah umur yaitu tetap memantau wali, menginventarisasi harta anak yang masih dibawah umur itu di BHP dan bukti pemilikannya masih ada atau tidak; jika wali hendak menjual harta si anak, maka harus sepengetahuan dan izin dari BHP dan untuk apa hasil penjualan itu dibuat.

11. Apa yang masih perlu diperbaiki oleh BHP untuk memaksimalkan perlindungan harta warisan anak dibawah umur agar tak habis dipakai oleh pihak lain bukan untuk kepentingan si anak?

Jawab : Mungkin hal yang dapat dilakukan BHP untuk memaksimalkan perlindungan terhadap harta warisan si anak dibawah umur agar tidak terjadi penyelewengan adalah dengan terus memantau, memonitoring terhadap wali.